ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP FATWA MUI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI *SINOVAC LIFE SCIENCES* CO.LTD.CHINA DAN PT. BIO FARMA (PERSERO)

SKRIPSI

Oleh :

LIVIA TRISTAMA PUTRI
NIM 210217074

Pembimbing :

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 19670508200002001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Putri, Livia Tristama 2021. *Analisis Maqāṣid Al-Sharīʿah Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences CO.LTD.China Dan PT. Bio Farma (Persero).* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: *Maqāṣid Al-Sharīʿah*, Covid-19, Vaksin Covid-19, Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang dibentuk MUI tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul dikalangan masyarakat. Salah satu fatwa mengenai sertifikasi halal adalah fatwa nomor 02 Tahun 2021 tentang Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences* CO.LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero). Vaksin Covid-19 merupakan bahan antigenetik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, dalam hal ini penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Isi daripada fatwa yakni terdapat tiga produk yang didaftarkan yaitu CoronaVac, Vaksin Covid-19, Vac2Bio, kemudian fatwa tersebut menyatakan bahwa vaksin hukumnya suci dan halal.

Rumusan masalah dalm penelitan ini adalah : bagaimana analisis masalah *maqāṣid al-sharīʿah* terhadap metode *istinbāt* hukum atas penetapan fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences* CO.LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero), dan bagaimana analisis *maqāṣid al-sharīʿah* terhadap isi fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. China dan PT.Bio Farma (Persero).

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif pustaka yaitu mengkaji atau menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dnegan objek penelitian. Data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, surat kabar, media online lainnya. Dan untuk mendapatkan data yang diperlukan berupa data teoritis, maka penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulakan bahwa metode *istinbāt* hukum fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 ini telas sesuai dengan kaidah dalam teori *Maqāṣid Al-Sharīʿah* yakni tujuan akhir hukum adalah *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pedekatan *manhaji* merupakan proses *istinbāt* fatwa MUI dan didalamnya menjadikan *maqāṣid al-sharīʿah* sebagai dasar *istinbat* penetapan fatwa ini. Adapun analisis isi fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 yang sesuai dengan *Maqāṣid Al-Sharīʿah* adalah perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. MUI telah mempertimbangkan kemaslahatan menjadi tujuan akhir disyari'atkannya hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari :

Nama : Livia Tristama Putri

NIM : 210217074

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari *Sinovac Life Sciences* CO.LTD.China Dan PT. Bio Farma (Persero)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 02 September 2021

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Menyetujui, Pembimbing,
M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I NIP 198608012015031002	Hj. Atik Abidah, M.S.I NIP 197605082000032001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Livia Tristama Putri
NIM	:	210217074
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences* CO.LTD. China Dan PT. Bio Farma (Persero)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	4 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	11 November 2021

Tim Penguji :

1.	Ketua Sidang	:	Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.	( )
2.	Penguji I	:	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.	( )
3.	Penguji II	:	Hj. Atik Abidah, M.S.I.	( )

Ponorogo, 18 November 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Livia Tristama Putri
NIM	: 210217074
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis *Maqāṣid al-Sharī ah* Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari *Sinovac Life Sciences* CO.LTD.China Dan PT. Bio Farma (Persero)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 20 November 2021

Livia Tristama Putri

NIM. 21021704

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan penelitian 9

D. Manfaat penelitian 9

E. Telaah Pustaka 10

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II: *MAQĀSID AL-SHARĪʿAH* DAN *ISTINBĀT* HUKUM **26**

A. *Maqāṣid al-Sharīʿah* 26

1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharīʿah* 26

2. Konsep *Maqāṣid al-Sharīʿah* 29

3. Tujuan *Maqāṣid al-Sharīʿah* 32

PONOROGO

4. Peranan *Maqāṣid al-Sharīʿah* dalam Perkembangan Hukum. 36

B. *Istinbāt* Hukum 38

1. Pengertian *Istinbāt Hukum* 39

a. Metode *Istinbāt* dari Segi Bahasa. 40

b. Metode *istinbāt* melalui *maqāṣid al-sharīʿah* 41

c. Ta'arud dan Tarjih 43

C. *Ijtihād* 44

1. Pengertian *Ijtihād*..... 44

2. Hukum Melakukan *Ijtihād*..... 45

3. Metode *Ijtihād*..... 46

4. Pembagian *Ijtihād*..... 49

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG VAKSIN COVID-19 DAN FATWA MUI NOMOR 02 TAHUN 2021 52

B. Vaksin Covid-19 52

1. Gambaran Umum Covid-19..... 52

2. Gambaran Umum Vaksin Covid-19. 58

a. Pengertian Vaksin Covid-19 58

b. Kandungan Vaksin Covid-19..... 60

c. Vaksinasi Virus Covid-19 di Indonesia 61

C. Fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 62

1. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia..... 62

a. Pengertian, Tujuan dan Tugas Majelis Ulama Indonesia 62

b. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Islam di Indonesia 65

c. Sejarah MUI dalam memutuskan Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences* CO.LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero)..... 67

2. Metodologi *Istinbat* Fatwa MUI No. 02 Tahun 2021 68

3. Isi Fatwa MUI No.02 Tahun 2021 79

BAB IV: ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪʿAH* TERHADAP FATWA MUI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI *SINOVAC LIFE SCIENCES* CO.LTD. CHINA DAN PT. BIO FARMA (PERSERO) 83

A. Analisis *Maqāṣid al-Sharīʿah* Terhadap Metode *Istinbāt* Hukum Atas Penetapan Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences* CO.LTD. China dan PT.Bio Farma (Persero) 83

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharīʿah* Terhadap Isi Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences* CO.LTD. China dan PT.Bio Farma (Persero) 88

BAB IV: PENUTUP 95

A. Kesimpulann..... 95

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

IAIN
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, hukum Islam menghadapi tantangan lebih serius untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang berhubungan dengan hukum Islam. Dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah syariat menurut bahasa yang artinya sebuah sumber air yang tidak pernah kering, di mana manusia dapat memuaskan dahaganya, menurut pengertian bahasa hukum Islam dapat dijadikan sebagai sumber pedoman, ibarat air penting bagi kehidupan, hukum Islam sebagai pedoman yang sangat penting dalam kehidupan manusia.[1]

Al-Qur'ān diturunkan dengan bahasa Arab dan dijelaskan oleh as-Sunnah juga dengan bahasa Arab. Para mufti (orang yang memberi fatwa) dari kelompok sahabat Rasulullah secara sempurna menguasai bahasa ini, oleh karena itu mereka lebih mengetahui rahasia legislasinya (pembentukan hukum).[2] Apabila terjadi suatu peristiwa, maka merekapun merujuk kepada *Al-Qur'ān* dan apabila tidak mendapatkan hukum dari *Al-Qur'ān* , maka akan mencari penjelasannya dari as-Sunnah dan jika tetap tidak mendapatkan kepastian hukum, mereka akan berijtihād dan akan menyamakan perkara atau

---

[1] Iyad Hilal, Studi Tentang Ushul Fiqh (Bogor: Islamic Cultural Workshop, 2007), 8.

[2] Syaikh Muhammad al-Khudhairi Biek, *Ushūl Fikih*, penerjemah Faiz el Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 2.

permasalahan yang serupa dengan tetap memperhatikan kemaslahatannya yang menurut mereka syariat pun memperhatikan kemaslahatan itu.[3]

Hukum Islam dibuat berdasarkan perintah Allah dalam *Al-Qur'ān* dan penjelasan-Nya melalui Nabi Muhammad dalam Sunnahnya. Untuk memahami perintah ataupun petunjuk Allah dan penjelasan Nabi maka tersusun ketentuan dan aturan hukum islam yang disebut fiqh. pengetahuan tentang ketentuan dan aturan yang dapat membimbing ulama dalam merumuskan fiqh disebut ushul fiqh.

Syariah membawa suatu keadilan rahmat dan kemaslahatan bagi semuanya, oleh karena itu sesuatu yang tidak sesuai berdasarkan syariah keluar dari keadilan mengarah kesesatan rahmat menuju kepada la'nat dan mengarah kepada kerusakan semua itu melenceng dari syariah. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi segalanya Islam tidak menyulitkan namun sebaliknya Islam adalah agama yang mudah tiada kesukaran didalamnya, segala aturan telah diatur didalam *Al-Qur`ān* dan As-Sunnah, namun yang tidak diatur didalam *Al-Qur`ān* dan As-Sunnah dibahas dalam *Ijtihād* para mujtahid, seperti imunisasi dan vaksinasi yang tidak terdapat didalam *Al-Qur`ān* dan As-Sunnah, dimana *Al-Qur`ān* dan As-Sunnah sebagai pedoman utama umat Islam dalam mengambil suatu hukum.[4]

---

[3] Syaikh Muhammad al-Khudhairi Biek, *Ushūl Fikih*….,2.

[4] Indriana, Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Implementasi Fatwa Mui No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Mr Produk Dari Sii (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo), 2.

Maqāṣid al-sharīʿah adalah tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa yang sederhana *maqāṣid al-sharīʿah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Setiap hukum yang disyariaatkan oleh Allah memiliki tujuan masing-masing. Tujuannya yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social.[5]

Ulama Ushul Fiqh pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan serta dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipatuhi oleh setiap *mukallaf*. *Maqāṣid al-sharīʿah* merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. *Maqāṣid al-sharīʿah* adalah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. [6] Para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-sharīʿah* sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan *ijtihād*. Adapun inti dari teori

[5] Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta : PT Prennamedia Group, 2018), 75.

[6] Sandy Rizky Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Amwaluna*, 2 (2017), 231-232.

maqāṣid al-sharīʿah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat.[7]

Untuk menetapkan sebuah hukum, lima pokok di atas dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *ḍaruriyat*, *ḥajiyat*, dan *taḥsiniyat.* Pengelompokan itu didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Dalam hal ini, peringkat *ḍaruriyat* menempati tingkat pertama, disusul peringkat *ḥajiyat*, kemudian disusul peringkat *taḥsiniyat*.[8]

Dalam Negara hukum yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam seperti halnya Indonesia, perlu adanya lembaga yang didalamnya mewadahi para ulama. Lembaga tersebut ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam di Indonesia. Selain itu MUI juga membantu pemerintahan dalam melakukan hal-hal yang mengenai umat Islam di Indonesia, seperti mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan makanan, obat, penentuan kebenaran aliran Islam. Fatwa MUI merupakan suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam rapat komisi.

Hal yang menjadi latar belakang akan diterbitkannya fatwa vaksin Covid-19 ini adalah wabah Covid-19 yang setiap harinya semakin meningkat dan menjadi ancaman kesehatan, kemudian ikhtiar untuk mencegahnya ialah melalui vaksinasi. Namun, kesucian dan kehalalan pada produk obat dan

[7] Sandy Rizky Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah...,223.
[8] Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh*.....75

vaksin oleh umat Islam harus dan wajib diperhatikan. Guna menjamin kehalalan tersebut, MUI menetapkan fatwa mengenai kehalalan setiap produk yang telah memenuhi syarat. Selain itu juga adanya permohonan sertifikasi halal dari PT. Bio Farma (Persero) terhadap vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences *CO. LTD* China dan PT. Bio Farma (Persero), bahwa untuk kepentingan tersebut Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan penelitian yang kemudian hasilnya dilaporkan dalam rapat bersama komisi Fatwa MUI.[9]

Pada tahun 2021 bulan Januari Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut MUI mengeluarkan fatwa nomor 02 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. china dan PT.Bio Farma (Persero) sebagai bentuk penetapan kesucian dan kehalalan vaksin covid-19 yang sesuai dengan ajaran agama Islam.[10] Namun selain vaksin produk dari Sinovac terdapat produk lain seperti vaksin covid-19 dari AstraZeneca, perbedaan yang mendasar pada keduanya terletak pada bahan dasarnya, bahan dasar yang digunakan produk dari AstraZeneca menggunakan babi dan sel manusia sehingga dihukumi haram, sedangkan produk dari sinovac tidak terdapat kandungan babi dan turunannya sehingga di hukumi halal.[11]

Dalam konsideran fatwa di atas mencantumkan beberapa ayat *Al-Qur'ān* yakni surat Al-Baqarah ayat 173, surat Al-Maidah ayat 3, surat Al-

[9] Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. china dan PT. Bio Farma (Persero).

[10] Ibid.

[11] Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk astrazeneca.

An'am ayat 145 dan beberapa hadith serta kaidah fiqh. Dari dasar hukum tersebut menjelaskan tentang keharaman bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Didalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa berdasarkan penjelasan hasil audit tim auditor LPPOM MUI terdapat bahan sel vero yang merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Bahan tersebut diperoleh dari sel ginjal kera Hijau Afrika. Serta dijelaskan bahwa pertumbuhan sel vero dibuat dari darah sapi.

Dipandang dari segi kemanfaatan kedua vaksin tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak, namun yang membedakan adalah hukum dari produk masing-masing vaksin. Vaksin produk asal Sinovac Life Sciences CO.Ltd. China dan PT. Bio Farma (persero) hukumnya suci dan halal. Serta umat Islam tidak khawatir akan kehalalannya, namun berbeda dengan vaksin produk AstraZeneca memiliki hukum haram sebab mengandung babi, namun terdapat ketentuan mubah penggunaan vaksin tersebut ketika memenuhi syarat yang di tetapkan MUI.

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit.[12] Salah satu upaya pemerintah dari tujuan UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan tersebut alah

[12] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Ajar Imunisasi* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2105), 8.

dengan diadakannya program kesehatan yang rutin dilakukan, salah satunya ialah program imunisasi.

Covid-19 merupakan suatu penyakit yang berasal dari akibat keramaian manusia di pasar Wuhan China yang menjualbelikan berbagai jenis binatang liar. Efek domino berbagai varian binatang liar di pasar itu melahirkan virus yang sangat mematikan. Transmisi virus yang begitu cepat dari manusia ke manusia menyebabkan berbagai negara mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi transmisi virus tersebut. Dalam hal ini pemerintah mengambil kebijakan dengan memberikan vaksin terhadap masyarakat. Pemerintah memberika tiga (3) jenis vaksin covid-19 yakni CoronaVac, Vaksin Covid-19, Vac2Bio. Pemerintah juga mentapkan ketentuan wajib Vaksin Covid-19 terhadap seluruh masyarakat Indonesia.[13]

Namun, pemerintah mewajibkan Vaksin Covid-19 ini tidak seutuhnya diterima oleh masyarakat sebab banyak persepsi yang muncul mengenai dampak yang mucul setelah vaksin seperti vaksin menyebabkan anak autisme, vaksin mengandung bahan berbahaya. Dunia kesehatan dan obat-obatan kini berkembang sangat cepat, dikarenakan mengikuti ragam penyakit yang semakin cepat perkembangannya.

Terlepas dari kondisi akan pro dan kontra vaksin covid-19, penulis akan menjabarkan kandungan dalam bahan dan proses produk terhadap unsur

[13] Ayi Yunus R, Dedi Supriyadi, Ali Khosim, Fahmi Hasan Nugroho, *Maṣlaḥah* Sebagai Maqashid Al Syariah "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Disaat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir", (2020), 1.

dalam teori *maqāṣid al-sharīʿah* terhadap fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari *Sinovac life sciences* CO.LTD.China Dan PT. Bio Farma (Persero). Berawal dari isi latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **"ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪʿAH* TERHADAP FATWA MUI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI *SINOVAC LIFE SCIENCES* CO.LTD.CHINA DAN PT. BIO FARMA (PERSERO)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan focus penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka perlu dibuat suatu rumusan masalah. Agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah. Dan berikut rumusan masalah yang telah penulis susun :

1. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharīʿah* terhadap metode *istinbāt* hukum atas penetapan fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. china dan PT.Bio Farma (Persero) ?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharīʿah* terhadap isi fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. china dan PT.Bio Farma (Persero) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, perlu adanya tujuan penelitian yang jelas sehingga dapat memberikan arahan dalam penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk menjelaskan analisis *maqāṣid al-sharīʿah* terhadap metode *istinbāt* hukum atas penetapan fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. china dan PT.Bio Farma (Persero).
2. Untuk menjelaskan analisis *maqāṣid al-sharīʿah* terhadap isi fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. china dan PT.Bio Farma (Persero).

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dianggap layak dan berkualitas apabila memiliki 2 (dua) aspek manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan *maqāṣid al-sharīʿah* pada khususnya.
   b. Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kajian fatwa dalam menetapkan hukum terkait vaksin.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan referensi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang Vaksin covid-19.

b. Mampu menambah pemahaman bagi penulis dan masyarakat mengenai teori *maqāṣid al-sharīʿah*.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah suatu hal yang baru dalam ranah keilmuan, karena selama ini sudah banyak para peneliti juga ulama telah membahas mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan kaitannya denga kaidah fiqih Hukum Islam. Penelitian hukum normative ini merupakan salah satu cara untuk memberikan kejelasan dalam setiap informasi yang akan dikaji dan diteliti oleh peneliti, serta mendapatkan keaslian yang sesuai tema penelitian. Oleh sebab itu, peneliti mencoba menelaah beberapa karya yang dianggap memiliki kesaman dengan penelitian ini, antara lain yaitu

Pertama: Skripsi Indrisna, dengan judul **"Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Implementasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk Dari SII (*Serum Intitue Of India*) Untuk Imunisasi Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan",** rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Tinjauan *maṣlaḥah* terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, (2)

Bagaimana Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Implementasi Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk Dari SII (*Serum Intitute Of India*) Untuk Imunisasi di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Implementasi Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk Dari SII belum terimplementasi dengan baik, karena cenderung lebih banyak masyarakat yang menolak untuk melakukan imunisasi vaksin MR.[14] Namun masih ada beberapa masyarakat yang bersedia untuk di imunisasi vaksin MR sehingga dalam hal ini, ketidak efektifan pelaksanaan Imunisasi vaskin MR ini mengakibatkan kebutuhan *maṣlaḥah daruriyah* dan *hajiyyah* menjadi tidak terpenuhi.[15]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitian yaitu mengenai vaksin. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitian, permasalahan yang di teliti, teori yang digunakan , dan fatwa yang digunakan. Dalam penelitian ini mengaji tentang Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Implementasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk Dari SII (*Serum Intitue Of India*) Untuk Imunisasi Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada teori yang dikaji, yakni analisis *maqāṣid al-sharīʿah* terhadap fatwa MUI

[14] Indriani, Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Implementasi Fatwa Mui No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Mr Produk Dari Sii (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019), 78-79.

[15] Ibid.

nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* co.LTD.China dan PT. bio farma (persero). Serta dalam skripsi tersebut terfokus pada implementasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk Dari SII (*Serum Intitue Of India*) sedangkan dalam penelitian ini fokus dalam isi Fatwa MUI nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* co.LTD.China dan PT. bio farma (persero).

Kedua : Skripsi Novi Dwi Kristanti dengan judul **"Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Hukum Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi (Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018)",** rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana *istinbāt* hukum penetapan fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk dari SII (*Serum Institute of India*) untuk Imunisasi, (2) Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap hukum penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) produk dari SII (*Serum Intitute of India*) untuk imunisasi (Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa *Istinbāt* hukum yang dilakukan MUI dalam fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 menggunakan pendekatan *Ijtihād al-Istishlâhi*. Kesimpulan yang didapat penulis yaitu MUI mengharamkna Vaksin MR Produk dar SII karena mengandung babi, dan menjatuhkan hukum mubah untuk penggunaanya karena kondisi *dlarurat syar'iyyah*. Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap hukum penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi yaitu

dikategorikan kedalam *maṣlaḥah daruriyat* untuk menjaga jiwa dan keturunan.[16]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama menganalisis mengenai fatwa vaksin, namun fatwa yang diteliti berbeda. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan. Dalam penelitian ini mengaji tentang Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Hukum Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi (Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018). Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada analisis *maqāṣid al-sharīʿah* terhadap fatwa MUI nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* co.LTD.China dan PT. bio farma (persero).

Ketiga: Skripsi Irfa'u Asro dengan judul **"Studi Komparatif Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 Dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Prsantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi",** rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana metode *istinbāt* hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi, (2) Bagaimana metode *istinbāt* hukum Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi, (3) Bagaimana

[16] Novi Dwi Kristanti, Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Hukum Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi (Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, *Skripsi* (Surakarta : IAIN Surakarta, 2019), 138-139.

persamaan dan perbedaan metode *istinbāt* hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa metode *istinbāt* hukum Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR untuk Imunisasi yaitu *istihsan bi al darurah*, metode *istinbāt* hukum bahtsul masa'il ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yaitu metode *qauliy.*[17] Persamaan : (1) Sama-sama menggunakan dalil *Al-Qur'ān* dan Hadis, (2) sama-sama menggunakan metode analogi yaitu *qiyas* dan *ilhaq,* (3) sama-sama menggunakan metode kemaslahatan yaitu menggunakan kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *ushuliyyah* dalam menetapkan hukum. Perbedaan (1) MUI dalam mengambil dalil dari *Al-Qur'ān* difahami dan ditafsirkan dengan kaidah-kaidah penafsiran *Al-Qur'ān* sedangkan LBM P2L Kediri menggunakan qaul ulama (pendapat para Imam Mazhab), (2) MUI menggunakan *qiyas*, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *Al-Qur'ān* dan Sunnah sedangkan LBM P2L Kediri menggunakan *ilhaqiy*, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan pendapat para Imam Mazhab, (3) MUI menggunakan *istihsan, maṣlaḥah mursalah dan sad ad-dzari'ah* sedangkan LBM P2L

[17] Irfa'u Asro, Studi Komparatif Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Dan Bahtsul Masa'il Ke-Ii Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin Mr Untuk Imunisasi, *Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), 65-66.

Kediri menggunakan *manhaj* "(apabila masalah tidak bisa ditempuh dengan *qauli dan ilhaiy*)"[18]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek yakni fatwa MUI mengenai vaksin. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini mengaji tentang Komparatif Metode *Istinbāt* Hukum antara Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 Dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Prsantren Lirboyo Kediri atas kehalalan produk vaksin MR Untuk Imunisasi Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus fatwa MUI nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* co.LTD.China dan PT. bio farma (persero) yang akan di analisis dengan teori *maqāṣid al-sharīʿah*. Permasalah yang dikaji yaitu terkait perbandingan metode *Istinbāt* Hukum, sedangkan permasalah penelitian yang akan peneliti lakukan adalah metode *Istinbāt* Hukum yang dilakukan oleh MUI.

Keempat, Jurnal Rusnam dengan judul **"Vaksin Measles Dan Rubella (MR) Ditinjau Dari Hukum Islam Dengan Pendekatan Maqashid As Syariah"**. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat dua kaidah fiqihh yang digunakan, *pertama* Istihalah, Imunisasi measles rubella (MR) mubah atau boleh dilakukan agar anak-anak bisa terhindar dari campak. Semua masalah Muamalah dihukumi suci sampai ada temuan yang

[18] Ibid.

menajiskannya / mengharamkan, termasuk vaksin rubella, imunisasi pada dasarnya dibolehkan untuk kepentingan menjaga kesehatan, baik individu maupun kesehatan masyarakat dan kalaupun ditemukan ada unsur haram mencampurinya, tetap hanya masuk dalam ikhtilaf ulama, tidak bisa haram mutlak karena sudah Istihalah/berubah menjadi unsur yang baru atau istihlak bercampur dengan sesuatu yang mendominasinya, Imam Abu Hanifah pendiri madzhab hanafi membenarkan bolehnya istihalah. *Kedua,* Istihlak Yang dimaksud dengan istihlak adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lainnya yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak sehingga menghilangkan sifat najis dan keharaman benda yang sebelumnya najis, baik rasa, warna dan baunya. Karena belum ada fatwa khusus tentang rubella, maka kembali ke kaedah dasar, agar adil dalam menilai dan bukan hanya berdasar prasangka. Saya kira agama menganjurkan berprasangka baik/husnudzhon sebelum ada buktinya. kita tidak boleh menghukumi orang pakai katanya, karena itu dzhon /praduga. maka kembalikan ke kaedah awal.[19]

Kelima, Jurnal Anwar Hafidzi yang berjudul **"Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif *Maqashid Al-Syariah*".** Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa bahwa vaksin meningitis ini dibuat karena suatu kemaslahatan yang baik untuk

[19] Rusnam, "Vaksin Measles dan Rubella (MR) Ditinjau Dari Hukum Islam Dengan Pendekatan Maqashid As Syariah," *Al-'Adl,* 12 (2019), 215.

mencegah dari sebuah kerusakan atau bahaya yang akan terjadi kepada setiap individu agar terpelihara diri, tidak menularkan ke orang lain berdasarkan pendekatan pemeliharaan keturunan dan lingkungan. Hal ini termasuk juga dalam kategori *maslahah dharuriyah* yakni kemaslahatan menjaga jiwa (*Hifzh an_nafs*) dan menolak kerusakan/bahaya (*mafsadah*). Pendekatan yang dilakukan MUI selain berdasarkan dalil, juga menggunakan sains dan teknologi dalam menguji keabsahan vaksin ini, baik dari segi maslahat ataupun mudaratnya. Pendekatan inilah yang menjadikan MUI menarik kembali putusan sebelumnya dan memberikan putusan halal pada vaksin meningitis ditinjau dari kebutuhan mendesak sesuai dengan syariat Islam (*maqasid al-syariah*).[20]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tertentu.[21]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan pustaka sebagai sumber data utama yang relevan terhadap kajian yang akan diteliti. Yakni

[20] Anwar Hafidzi, "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif *Maqashid Al-Syariah*," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam,* 1 (2020), 215-216.

[21] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : PT Nireka Cipta,2004), 2.

seperti buku-buku, skripsi atau thesis terdahulu, jurnal dan penelitian lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pada dasarnya, data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian pustaka tersebut dijadikan pondasi dasar dan alat utama bagi peneliti.

Dalam ilmu hukum, *library research* dikatakan penelitian hukum normatif (*Doctrinal Legal Research*). Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif jika hukum di pandang hanya mencakup segi normatifnya saja.[22] Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja.[23] Maka disini supaya sesuai dengan teori ilmu hukum, penulis menggunakan istilah penelitian hukum normatif pada pembahasan selanjutnya. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan data berupa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI nomor 02 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari *Sinovac life sciences* Co.Ltd.China Dan Pt. Bio Farma (Persero).

BONOROGO

[22] Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8,* (2014), 25.

[23] Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,*25.

Penelitian ini mengunakan pendekatan filosofis. Penelitian filosofis merupakan pendekatan eksklisitas tentang hakikat realitas atau fenomena yang dalam kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk memperoleh kebenaran yang mendasar, menemukan makna, dan inti dari segala inti. Oleh karena itu pendekatan filosofis adalah pendekatan eksplisitas tentang hakikat realitas atau fenomena yang dalam kehidupan. Yang di antaranya meliputi hakikat manusia, hakikat alam semesta, dan hakikat Tuhan baik secara strultural, atupun normatif.[24]

2. Data dan Sumber Data

a) Data

Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah.[25] Adapun data-data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian normatif ini, peneliti membutuhkan data mengenai metode *istinbāt* dan isi fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. china dan PT.Bio Farma (Persero).

PONOROGO

[24] Rani Rabiuli, "Tinjauan Yuridis Peran Jaksa Terkait Kepentingan Korban dan Kepentingan Publik" *Skripsi* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018), 17.

[25] Wiratna Sujarwani, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

b) Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.[26] Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan data Fatwa MUI nomor 02 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari *Sinovac life sciences* Co.Ltd.China Dan PT. Bio Farma (Persero).

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang mempunyai hubunganya dengan objek penelitian.[27] Dalam penelitian hukum normatif, sumber data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan dalam sebuah penelitian. Data tersebut diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif teknik yang digunakan yaitu studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan

[26] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, Cet 1, 2004), 57.

[27] Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 15-16.

peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.[28] Dimana penulis akan melakukan penulisan berdasarkan data dokumen yang berhubungan dengan *maqāṣid al-sharīʿah* dan juga fatwa MUI. Dokumen merupakan karya berbentuk tulisan yang memiliki nilai-nilai terhadap teori hukum. Dalam penelitian normatif ini penulis mengumpulkan sumber kepustakaan baik berupa hasil fatwa MUI, undang-undang, skripsi, surat kabar, artikel majalah, jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat sarjana yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum nofmatif yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[29]

PONOROGO

[28] Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 19.
[29] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 107.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan atau validitas datadata pada dasarnya merupakan teknik yang harus ditempuh untuk menunjukkan bahwa data yang terkumpul benar-benar terdapat secara alami dan umum. Sepanjang keberadaan data secara umum diragukan perlu dilakukan triangulasi.[30]

Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan teknik untuk menguji keterpercayaan data dengan cara sebagai berikut :

a. Triangulasi

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaanya dengan satu atau lebih teori.[31]

b. Diskusi dengan Teman (*Peerdering*)

Teknik ini juga digunakan untuk membangun keterpercayaan (kredibilitas) yang merupakan suatu proses dimana seorang peneliti mengeksposhasil penelitian yang diperolehnya dengan teman-teman dengan melakukan suatu diskusi analitis dengan tujuan untuk

[30] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta : 2014), 213.
[31] Samsu, *Metode Penelitian,*102-103.

menelaah aspek-aspek penemuan yang mungkin masih bersifat implisit.[32] dalam penelitian ini penulis akan membandingkan hasil temuan dengan teori yang penulis temukan dalam literatur buku.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh serta menimbulkan adanya keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan proposal ini maka perlu adanya sistematika pembahasan. Maka, peneliti akan mengelompokkan proposal ini menjadi empat bab. Masing-masing bab terbagi menjadi sub bab. Adapun sistematika pada penulisan proposal ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat pola dasar yang memberikan gambaran umum secara keseluruhan yaitu meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi penelitian terdahulu metode penelitian sistematika penulisan.

BAB II : *MAQĀSID AL-SHARĪʿAH*

Pada bab ini memuat informasi yang relevan dengan

[32] Samsu, *Metode Penelitian,*102-103.

permaslahan penelitian. Teori tersebut untuk menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Pada bab ini penelitian akan menjelaskan teori *maqāṣid al-sharīʿah, istinbāt* hukum.

BAB III : FATWA MUI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI *SINOVAC LIFE SCIENCES* CO.LTD.CHINA DAN PT. BIO FARMA (PERSERO)

Pada bab ini memuat pembahasan yang di dalamnya di bahas mengenai metode *istinbāt* dan isi fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. china dan PT.Bio Farma (Persero).

BAB IV : ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪʿAH* TERHADAP FATWA MUI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI *SINOVAC LIFE SCIENCES* CO.LTD.CHINA DAN PT. BIO FARMA (PERSERO)

Pada bab ini merupakan inti dari pembahasan proposal. Bab ini bersifat menganalisis dari data teori *maqāṣid al-sharīʿah* terhadat metode *istinbāt* dan isi fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. china dan PT.Bio Farma (Persero).

PONOROGO

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang di tarik dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

IAIN
PONOROGO

BAB II

MAQĀSID AL-SHARĪʿAH DAN *ISTINBĀT* HUKUM

A. *Maqāṣid Al-Sharīʿah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharīʿah*

Maqāṣid al-sharīʿah, Maqāṣid al-sharʿīyyah dan *maqāṣid al-sharīʿ* merupakan tiga kata dengan pengertian yang sama. Secara bahasa, *maqāṣid al-sharīʿah* terdiri dari dua kata yakni, *maqāṣid* dan *sharīʿah* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *shariah* berarti jalan menuju sumber air, atau bisa dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara termologi, ada beberapa pengertian tentang *maqāṣid al-sharīʿah* yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Zuhaili *maqāṣid al-sharīʿah* adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (*maqāṣid*) dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh syari' dalam setiap ketentuan hukum.[1]

Menurut Al-Imam al-Syathibi *maqāṣid al-sharīʿah* merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. *Maqāṣid* terbagi menjadi dua : yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan

[1]Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 246.

selaku pembuat *sharī'ah*. Dan kedua, berkaitan dengan maksud *mukallaf.* [2]

Menurut Al syatibi dan para ilmuwan lainnya, tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam tidak lepas dari tiga hal pokok :

a. *Al- Ḍaruriyat* (keperluan primer/asas) maksudnya harga mati yang harus diperhatikan eksistensinya dengan sekira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat.

b. *Al- Ḥajiyat* (keperluan sekunder) maksudnya sebuah kebutuhan untuk menggapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak diusahakan, sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya saja akan menimbulkan *masyaqqah* (kepayahan).

c. *Al- Taḥsiniyat* (keperluan mewah/tersier) maksudnya kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira apabila tidak di upayakannya tidak akan membuat hilangnya *kemaslahatan* atau mengalami *masyaqqah*, akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi *mashlahat dlaruri* ataupun *haji*.[3]

PONOROGO

[2] Lailatu Masruroh, Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan no.20 tahun 2009 Tentang ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan /Atau Jasa; studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim)18.

[3] M.Subhan, M. mubasysyarum Bih, Yudhistira Aga, Dudin Fakhhruddin, *Tafsir Maqashid Kajian Tematik Maqashid al- Shariah* (Kediri : Lirboyo Press,2013), 3-6.

Di antara ketiga tujuan pemberlakuan hukum Islam di atas, yang mempunyai tingkat urgensi yang paling tinggi adalah *al- ḍaruriyat*, menyusul kemudian secara berturut-turut *al- ḥajiyat* dan *al- taḥsiniyat.* Dengan demikian, segala hukum yang di syariatkan untuk mewujudkan dan melestarikan tujuan pemberlakuan hukum *al- ḍaruriyat* merupakan hal yang lebih penting dari pada lainnya, demikian pula *al- ḥajiyat* dan *al- taḥsiniyat*. Sebagai konsekuensinya, prioritas hukum harus diberikan kepada *al- ḍaruriyat,* menyusul *al- ḥajiyat* dan *al- taḥsiniyat.*[4]

Adapun dasar *maqāṣid al-sharīʿah* yaitu yang ada dalam surat Al-Jatsiyah : 18

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ[5]

> "Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui".[6]

Filsafat Hukum Islam Shatibi memiliki *maqāṣid al-sharīʿah* atau tujuan-tujuan hukum Islam sebagai landasan doktrinnya. Al-Shatibi mengembangkan dokrin *maqāṣid al-sharīʿah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Kewajiban dalam syari'ah adalah

---

[4] Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012),46.

[5] *Al-Qur'ān*, 45:18.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 401.

memperhatikan *maqāṣid al-sharīʿah* dimana ia merubah tujuan untuk melindungi *masalih* manusia. Jadi, *maqāṣid* dan *maṣlaḥah* menjadi istilah yang bisa saling tukar dalam kaitan dengan kewajiban dalam diskudi al-Shatibi tentang *maṣlaḥah* . *Maṣlaḥah* menurut al-Shatibi adalah *maṣlaḥah* yang membicarakan substansi manusia, dan pencapaian apa yang di tuntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.[7]

2. Konsep *Maqāṣid Al-Sharīʿah*

Maqāṣid al-sharīʿah ialah tujuan atau rahasia yang di tetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, maqashid syariah ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaandunia dan akhirat. Konsep maqashid syariah merupakan lanjutan dari konsep *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* , menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *maṣlaḥah mu'tabarah* (didukung oleh syara'), *maṣlaḥah mulghah* (ditolak syara') dan *maṣlaḥah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna *nash al-Qur'ān* dan al-Hadith).

[7] Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan* (Semarang: Walisongo Press,2008), 97-101.

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep *maṣlaḥah*, jamaknya masalih. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (ijabiyyah) dan aspek negatif (salbiyah).[8]

Teori mashlahah pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena mashlahah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep *maṣlaḥah* tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.[9]

Al-Shatibi melihat kemaslahatan sebagai *maqāṣid al-sharīʿah*. Dalam perspektif ini mengandung empat aspek, yaitu :

a. Tujuan awal dari syariat merupakan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aspek ini berkaitan dengan substansi dan essensi *maqāṣid al-sharīʿah*.

PONOROGO

[8] Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 125.

[9] Agil Bahsoan, *Maṣlaḥah* Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam" *INOVASI*, 8, (2011), 119.

b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

c. Syariat sebagai hukum taklif. Ini berkaitan dengan tujuan pemberian beban hukum bagi manusia dalam mewujudkan kemaslahatan.

d. Tujuan syariat untuk dilaksanakan. Aspek terakhir ini berkaitan dengan kepatuhan manusia terhadap hukum Allah.[10]

Al-Shatibi memiliki tiga cara di dalam memahami *maqāṣid al-sharīʿah*, yaitu :

a. Melakukan analisis terhadap lafaz perintah (*al-amr*) dan lafaz larangan (al-nahy).

b. Melakukan analisis terhadap *illah* di dalam suatu perintah dan larangan.

c. Melakukan suatu analisis terhadap sikap diam yang dilakukan oleh Tuhan (*al-sukut ʻan shar'iyyati al-ʻamal*).[11]

Cara yang pertama dilakukan dengan menganalisis lafaz perintah atau larangan di dalam Al-Qur'an dan Hadith, sebelum dikaitkan dengan permasalahan yang lain. Cara kedua dilakukan terhadap *illah* yang tertulis dan tampak ataupun sebaliknya. *Illah* yang tertulis secara jelas harus diikuti, karena itu meupakan tujuan hukum yang harus dicapai.

---

[10] Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 43.

[11] Ika Yunia Fauzia, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Persoektif Maqasid Syariah* (Jakarta : Kencana, 2014), 90.

Adaput *illah* yang tidak tampak dan tidak tertulis secara jelas, maka masalah tersebut dikembalikan kepada syar'i atau bersifat *tawaqquf*. Cara ketiga mengenai analisis sikap diam syar'i (Allah) diarahkan kepada hukum yang tidak disebutkan oleh syar'i. akan tetapi hukum tersebut memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

3. Tujuan *Maqāṣid Al-Sharīʿah*

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqāṣid al-sharīʿah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatann dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.[12]

a. Perlindungan Terhadap Agama

Islam menjaga hak dan kewajiban, serta kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam.[13] Umat islam selain berkewajiban untuk mempertahankan fitrah dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, juga diberi beban tanggung jawab dalam mengajak orang lain agar

[12] Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 21-24.

[13] Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009), 1.

berminat memeluk Islam. Ajakan nuansa rohani dapat memiliki power jika dilakukan setelah memperbaiki diri pribadi beserta keluarga, juga dilakukan dengan menyesuaikan kapasitas orang yang hendak di ajak untuk memeluk Islam.[14]

b. Perlindungan Terhadap Nyawa

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia merupakan ciptaan Allah SWT, sangat jelas hikmah Allah SWT dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia. Kemudian Ia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya.[15]

Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup. Secara umum ada dua metode dalam mempertahankan kehidupan, [16] yakni usaha mewujudkan kehidupan dengan cara pernikahan. Dengan menikah akan terjalin kekeluargaan. Serta usaha mempertahankan kehidupan dengan berbagai macam cara seperti halnya berikut:

---

[14] Subhan, M. mubasysyarum Bih, Yudhistira Aga, Dudin Fakhhruddin, *Tafsir* Maqashid, 53.

[15] Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 22.

[16] Subhan, M. mubasysyarum Bih, Yudhistira Aga, Dudin Fakhhruddin, *Tafsir* Maqashid, 107.

1) Mengonsumsi makanan dan minuman menjadi kehidupan primernya.
2) Menggangkat tokoh-tokoh yang dapat menjaga keamanan warga negaranya.
3) Melarang segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti sesama, seperti menuduh zina atau menghina orang lain.
4) Memberikan dispensasi dalam urusan ibadah jika dapat member dampak negative pada keselamatan jiwa. Diantaranya *rukhsah jama'* dan *qashar* bagi mushafir, tayamum bagi orang sakit.
5) Melarang keras segala bentuk pembunuhan, baik kepada dirinya atau kepada orang lain.
6) Mewajibkan umat Islam untuk melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan, baik secara individu maupun secara kolektif.[17]

c. Perlindungan Terhadap Akal

Akal mempunyai urgensitas yang sangat besar, merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengannya manusia dimuliakan, mengungguli beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga bersedia menjalankan amanat sebagai khalifah Allah di bumi.[18]

[17] Fakhhruddin, *Tafsir* Maqashid, 107-111.
[18] Ibid., 225.

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, manusia menyembah dan menaati perintah-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para Rasul dan para Nabi, dan mempercayai bahwa mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada manusia. Maka manusia mengoperasikan akal mereka untuk mempelajari hal-hal yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan yang buruk.[19]

d. Perlindungan Terhadap Keturunan

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi. Dalam hal, ini islam menerapkan beberapa langkah riil yang telah ditetapkan sebagai aturan baku syariat sebagai berikut :

1) Disyariatkan menjalin pernikahan
2) Islam dalam perawatan anak serta kasih sayang atas orang tuanya agar tidak luput dalam memberikan perlindungan anak.
3) Islam mengatur keharmonisan rumah tangga yang merupakan awal dari kelangsungan keturunan.

[19] Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 93.

4) Aturan baku dalam membatasi pola hidup antara lawan jenis sesuai dengan norma agama dan etika.

5) Melarang segala tindakan yang dapat menghilangkan harga diri.[20]

e. Perlindungan Terhadap Harta Benda

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.[21]

4. Peranan *Maqāṣid Al-Sharīʿah* dalam Perkembangan Hukum

Pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keharusan, bahkan menjadi sebagai kewajiban yang mutlak. Dalam perkembangan hukum menurut Nurcholish Madjid pembaruan adalah pelaksannan dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mewujudkan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam Islam. Karena keterbatasan kemampuan manusia, tidak sekaligus mengerti sunatullah

[20] Subhan, M. mubasysyarum Bih, Yudhistira Aga, Dudin Fakhhruddin, *Tafsir Maqashid*,162-165.

[21] Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*…, 167.

tersebut, namun sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hukum Islam terus mengalami perkembangan dan pembaruan seirama dengan penemuan dan perkembangan pengetahuan manusia terhadap hukum alam agar hukum Islam sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.[22]

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut :

a. Mempunyai hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, permpasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain.
b. Harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang *mubah* tanpa ada unsur *mubazir* atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.[23]

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa beliau termasuk orang yang percaya kepada maksud-maksud syariat (*maqāṣid al-sharīʿah*), keharusan memahaminya, serta kepentingannya dalam membentuk akal seorang ahli fikih yang ingin berenang di lautan syariat dan mengambil perhiasannya. Untuk membantunya dalam mendapatkan hukum yang benar, seorang ahli fikih tidak cukup berdiri di atas teks-teks literal-partikular. Karena, hal itu akan dapat membelokkannya dari jalan lurus

[22] Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kotemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 66.

[23] Ibid…., 171.

untuk kemudian berburuk sangka kepada Allah dan Rasulullah. Allah tidak butuh terhadap hamba-hamba-Nya. Ketika memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan, dan membuat hukum bagi mereka, Dia tidak akan merasakannya sedikit pun, baik manfaat ataupun mudharat. Ketika Allah membuat hukum bagi manusia, ini berarti bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dalam hukum Tuhan selalu ada kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hal itu bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.[24]

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharīʿah*, seperti ditegaskan oleh Abd Al-Wahab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami *Al-Qur'ān* dan Sunnah, menyelesaikan dalil- dalil yang bertentangan dan yang snagat penting adalah untuk menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak tertampung pada *Al-Qur'ān* dan Sunnah secara kebahasaan.[25]

B. *Istinbāt* Hukum

Sesungguhnya dasar syria'at Islam yang sampai kepada kita dengan perantara Nabi Muhammad saw adalah *Al-Qur'ān*, kemudian beliau menjelaskan *Al-Qur'ān* dengan Sunnahnya, baik dengan ucapan maupun perbuatan yang masing-masing saling menguatkan. Maka *Al-Qur'ān* dan As-

[24] Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, 81.

[25] Satria Effendi, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 237.

Sunnah menjadi dasar dalam agama Islam demi terbentuknya hukum-hukum syariat dan menjadi rujukan (sumber) dalam melakukan *istinbāt* (penetapan hukum).[26]

Ayat-ayat *Al-Qur'ān* dalam menunjukkan pengertian *istinbāt* menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Di samping itu di satu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan lain yang memerlukan penyelesaian.[27]

1. Pengertian *Istinbāt Hukum*

   Istilah *istinbāt* hukum merupakan istilah yang masyhur dan sering dijumpai ketika seseorang mempelajari ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. *Istinbāt* secara etimologi memiliki arti "Menemukan; menciptakan". Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui *ijtihād.* Adapun kata hukum secara etimologi berarti putusan, ketetapan.[28]

   Dengan demikian dapat di tarik pengertian bahwa *istinbāt* hukum merupakan suatu proses penemuan hukum yang dilakukan oleh *mujtahid* melalui *ijtihād.*

PONOROGO

[26] Syaikh Muhammad al-Khudhairi Biek, *Ushul Fikih*, penerjemah Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 1.

[27] Satria Effendi , M. Zein, *Ushul Fiqh* , 177.

[28] Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 1379.

2. Metode *istinbāt*

Kata *istinbāt* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyumi (w. 770 H) ahli bahasa Arab dan fiqih, yakni upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Secara garis besar metode *istinbāt* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqāṣid al-sharīʿah* , dan segi penyelesaian beberapa dalil yang berlebihan.[29]

1. Metode *istinbāt* dari Segi Bahasa

Objek utama yang akan dibahas dalam Ushul Fiqh adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam semantik yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih. Bahasa Arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat penting dan akan dikemukakan di sini adalah: masalah *amar*, *nahi* dan *takhijir*, pembahasan lafal dari segi umum dan khusus, pembahasan lafal dari segi *mutlaq* dan *muqayyad*, pembahasan lafal dari segi *mantuq* dan *mafhum*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan *majaz*nya.[30]

---

[29] Satria Effendi , M. Zein, *Ushul Fiqh* , 163.
[30] Ibid…., 164.

2. Metode *istinbāt* melalui *maqāṣid al-sharīʿah*

Para ahli Ushul Fiqh Al-Qur'an dan As-Sunnah disamping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasaanya, juga dengan *maqāṣid al-sharīʿah* . Melalui *maqāṣid al-sharīʿah* inilah ayat-ayat dan Hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahya dapat dikembangkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan As-Sunah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode *istinbāt* seperti dengan *qiyas, istihsan, maslahah mursalah,* dan *urf* yang pada sisi lain juga disebut seperti dalil.[31]

Dalam mengembangkan hukum *maqāṣid al-sharīʿah* memiliki peranan yang sangat penting, yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang paling penting adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan As-Sunah secara kajian kebahasaan.[32]

Metode *istinbāt* seperti *qiyas, istihsan,* dan *maslahah mursalah* adalah metode pengembangan hukum Islam yang

[31] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* , 212.
[32] Ibid..,216.

didasarkan atas *maqāṣid al-sharīʿah* . Seperti halnya *qiyas*, *qiyas* baru bisa dilakukan ketika ditemukan *maqāṣid al-sharīʿah* nya yang menjadikan alas an logis dari suatu hukum. *Qiyas* hanya bisa dilakukan ketika ada ayat atau hadist yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng*qiyas*kannya yang dikenal dengan *al-maqis ‘alaih*[33].

Jika tidak ada ayat atau hadist secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis ‘alaih,* tetapi termasuk kedalam tujuan syariah secara umum seperti untuk memelihara kebutuhan, dalam hal ini maka dilakukanlah metode *maslahah mursalah*. Dalam kajian ushul fiqh, segala sesuatu yang dianggap *maslahat* bila sesuai dan tidak bertentangan dengan petunjuk syariat Islam, maka dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahah mursalah.*[34]

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui *qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara’ untuk dipertaliankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqāṣid*

[33] Ibid…, 217.
[34] Ibid.

al-sharīʿah dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas, istihsan,* dan *istislah* (*maslahah mursalah*), dan lainnya seperti *istishab, sadd al-zariah, dan urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqāṣid al-sharīʿah* , juga oleh sebagian besar ulama Ushul Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum di atas.[35]

3. Ta'arud dan Tarjih

Ta'arud secara bahasa artinya pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah yakni satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum ynag dikehendaki oleh dalil yang lain. Pada dasarnya tidak ada pertentangan dalam kalam Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu *ta'arud* atara dua atau beberapa dalil hanyalah pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir ini, maka *ta'arud* mungkin terjadi baik pada dalil-dalil yang *qath'I* dan *zhanni.*[36]

Tarjih secara bahasa artinya membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah yakni menguatkan salah satu dari dua dalil yang *zhanni* untuk dapat diamalkan. Dari kedua dalil yang bertentangan tersebut akan di*tarjih* salah satunya itu sama-sama *zhanni.*[37]

[35] Ibid.
[36] Ibid. 218.
[37] Ibid. 221.

C. *Ijtihād*

1. Pengertian *Ijtihād*

Ijtihād menurut bahasa, berasal dari kata *al Juhd* yang berarti *al-thaqah* (daya,kemampuan,kekuasaan) atau dari kata *al jahd* yang berarti *al-masyaqoh* (kesulitan, kesukaran). Dari itu, *Ijtihād* menurut pengertian kebahasaanya bermakna pengerahan daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar.[38]

Ijtihād adalah aktivitas ulama guna mengintroduksi dan mengekplorasi makna serta materi hukum (*maqāṣid al-sharīʿah*) yang terkandung dalam *Al-Qur'ān* dan Sunah. *Ijtihād* juga dapat dimaknai sebagai kerja secara maksimal yang terkandung dalam *Al-Qur'ān* dan Sunah yang mampu membimbing perilaku manusia sesuai denga situasi dan kondisi.[39]

Menurut Imam Syaukani dalam kitabnya *Irsyadul Fuhul* definisi *ijtihād* adalah menggerahkan kemmpuan dalam memperoleh hukum syari'I yang bersifat amali melalui cara *istinbāt.*[40] Dalam definisi itu juga disebut mengenai cara menemukan hukum *syar'i* yaitu melalui *istinbāt* yang pengertiannya memungut atau mengeluarkan sesuatu dari dalam kandungan lafal. Hal ini berarti bahwa *Ijtihād* itu adalah usaha memahami lafal dan mengeluarkan hukum dari lafal tersebut. [41]

---

[38] Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 229.
[39] Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bojonegoro : Aura, 2013), 159.
[40] Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 231,
[41] Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh*,231.

2. Hukum Melakukan *Ijtihād*

Secara umum hukum ber*ijtihād* itu adalah wajib bagi orang yang sudah memiliki kemampuan untuk ber*ijtihād*, karena titah Allah yang disebut sebagai hukum Allah itu jumlahnya terbatas dan tidak lagi akan ada yang baru dengan telah wafatnya Nabi pembawa hukum Allah tersebut, sedangkan persoala kehidupan yang memerlukan *Ijtihād*. Oleh karena itu, hukum *Ijtihād* itu adalah wajib.[42] Dalil wajibnya *Ijtihād* yaitu surat *an-nisa'* (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[43]

"Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[44]

Namun menurut Harisudin dalam bukunya hukum dalam berijtihad disesuaikan dengan kemampuan mujtahid saat berpikir dan mengerahkan kemampuannya dalam memutuskan sebuah permasalahan yang muncul.[45] Terbagi menjadi lima (5) hukum, yakni :

---

[42] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012),145.

[43] *Al-Qur'ān*, 4:59.

[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

[45] M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I* (Jember : Pena Salsabila, 2020), 250.

a. Wajib, jika seorang ulama mujtahid memiliki kompetensi berdasarkan syarat-syarat menjadi mujtahid, sehingga wajib memberikan keputusam saat terjadi permasalahan yang sangat penting agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut tnapa hulum yang berlaku.[46]

b. Sunnah, jika seorang ulama mujtahid memiliki kompetensi, sehingga disunnahkan member keputusan saat terjadi permasalahan yang tidak terlalu mendesak dan diberikan kesempatan waktu yang cukup banyak untuk ber*ijtihād*.[47]

c. Haram, jika seorang ulama mujtahid tidak memiliki kompetensi sama sekali, sehingga diharamkan memberikan keputusan *ijtihād* saat terjadi permasalahan yang penting maupun yang tidak penting.[48]

d. Makruh, jika seorang ulama mujtahid memiliki kompetensi, namun permasalahan yang terjadi sudah terlalu lama kejadiannya.[49]

e. Mubah, jika seorang ulama mujtahid memiliki kompetensi dan permasalahan yang terjadi tidak terlalu lama dan waktu untuk ber*ijtihād* masih banyak.[50]

PONOROGO

[46] Ibid., 250.
[47] Ibid., 250.
[48] Ibid., 251.
[49] Ibid., 251.
[50] Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, 251.

3. Metode *Ijtihād*

Penggalian maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode yang berupaya penemuan ”maslahat”, dan menjadikanya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan maslahat. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta’lili* (metode analisis substantif) dan metode *Istishlahi* (Metode Analisis Kemaslahatan).[51]

Salah satu metode penggalian hukum adalah metode ta’lili. Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan ‘illat atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nash. Metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah qiyas dan istihsan.[52] Salah satu cara memahami Maqâshid al-Syari‘ah adalah dengan cara menganalisa ‘illat perintah (amar) dan larangan (nahy). Maksudnya Pemahaman *maqāṣid al-sharīʿah* bisa melalui analisis ‘illat hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Metode Istishlahi merupakan metode pendekatan *istinba>t* atau penetapan hukum yang permasalahanya tidak diatur secara eksplisit

[51] Ali Mutakin, “Teori Maqâshid Al Syarî’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19 (2017), 555.
[52] Ibid.

dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu al-mashlahah al-mursalah dan sadd al-dzari'ah maupun fath al-dzari'ah.[53]

Menurut Azhar basyir ada beberapa cara yang dilakukan oleh ulama mujtahid. Cara-cara tersebut adalah :

a. *Qiyas,* yakni dengan cara menyamakan hukum sesuatu dengan hukum lain yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan sebab.[54]
b. *Maṣlaḥah mursalah,* yakni menetapkan hukum yang sama sekali tidak adanya *nash* dengan pertimbangan demi kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas mendekatkan manfaat dan menjauhi mudharat.[55]
c. *Istihsan,* yakni memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dhalil khusus dan mengamalkan dalil umum.[56]
d. *Istishab,* yakni melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang ada sammpai ada ketentuan dalil yang mengubahnya.[57]
e. *Urf,* yakni kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.[58]

---

[53] Ibid.,,, 559.
[54] M. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bojonegoro : Aura, 2013), 261.
[55] Ibid., 261-262.
[56] Ibid., 262.
[57] Ibid., 262.
[58] Ibid., 262.

4. Pembagian *Ijtihād*

Ijtihād terbagi sesuai bagaimana kita meninjaunya, dari segi bentuk karya *ijtihād*nya sebagaimana Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya, *Ushul Fiqh*. *Ijtihād* terbagi kepada dua bagian :

a. *Ijtihād istinbāti*, yaitu *ijtihād* yang usahanya adalah mengeluarkan hukum dari dalilnya dengan menggunakan metode yang ditetapkan sendiri.

b. *Ijtihād tathbiqi* , yaitu *ijtihād* yang usahanya adalah menggali dan menetapkan hukum dengan menerapkan metode yang sudah ditetapkan oleh imam dan generasi sebelumnya.[59]

Dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman, ada tiga macam, yakni :

a. *Ijtihād bayani*, yaitu *ijtihād* untuk menemukan hukum yang terkandung dalam *nash*. Baik dari segi ketetapannya maupun dari segi penunjukkannya. Dalam *ijtihād* batasan pemahaman terhadap *nash* dan menguatkan salah satu siantara beberapa pemahaman yang berbeda.

b. *Ijtihād qiyasi*, yaitu *ijtihād* untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *nash*. Dalam *Ijtihād qiyasi* untuk menetapkan hukum

[59] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, 147-148.

suatu kejadian dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam *'illat* hukumnya.

c. *Ijtihād istilahi*, yaitu karya *ijtihād* untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'I dengan cara menerapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat *nash*. Dasar pegangan *ijtihād istilahi* ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mrewujukan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindarkan mudharat.[60]

Dilihat dari segi jumlah orang yang melakukannya, *ijtihād* terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a. *Ijtihād Fardi* (*ijtihād* pribadi) yaitu *ijtihād* yang dilakukan secara pribadi-pribadi tertentu secara mandiri.

b. *Ijtihād Jama'i* (*ijtihād* kolektif) yaitu *ijtihād* yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang yang berbeda keahliannya dalam suatu forum.[61]

Dilihat dari segi mungkin atau tidaknya berlaku sepanjang masa. *Ijtihād* terbagi menjadi :

PONOROGO

[60] Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 233-235.
[61] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, 150.

a. *Ijtihād* yang tidak mungkin terhenti sepanjang masa, yaitu *ijtihād* yang usahanya adalah menjelaskan hukum yang terdapat dalam *nash*.

Ijtihād yang mungkin terhenti kegiantannya karena ketiadaan mujtahid yang mungkin melakukannya. *Ijtihād* ini berlaku pada *ijtihād istinbāti* atau *takhrij al-manath*.[62] *Ijtihād istinbāti* merupakan kegiatan ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil nash yang ada. Sehingga produk hukum tersebut mungkin berlaku sepanjang masa.

IAIN PONOROGO

[62] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, 149.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG VAKSIN COVID-19 DAN FATWA MUI NO 02 TAHUN 2021

A. Vaksin Covid-19

1. Gambaran Umum Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang terkait dengan keluarga virus *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan beberapa jenis flu biasa. Sebelumnya penyakit ini disebut sebagai 2019 Novel Coronavirus atau 2019-nCoV. Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin.[1]

Virus covid-19 ini merupakan keluarga besar dari Coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, Coronavirus akan menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). Covid-19 ini merupakan jenis Coronavirus baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. Karena itulah Coronavirus jenis baru ini diberi nama *Coronavirus disease-2019* yang disingkat menjadi Covid-19. Covid-19 sejak ditemukan menyebar secara

[1] Halodoc, "informasi covid-19" dikutip dari https://www.halodoc.com/covid-19-info/#LB-N2A2AdbM4RzaAY8SGo8z8Q (diakses pada tanggal 11 Maret 2021, jam 19.00).

luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini.[2]

Covid-19 dapat mempengaruhi orang dengan cara yang berbeda-beda. Kebanyakan orang yang terinfeksi akan mengembangkan penyakit ringan hingga sedang dan pulih tanpa dirawat di rumah sakit. Gejala paling umum dari Covid-19 adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Sedangkan gejala yang kurang umumnya adalah rasa sakit dan nyeri, sakit tenggorokan, diare, konjungtivitis, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, serta ruam pada kulit.[3] Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam suhu >380C.[4]

Gejala seriusnya adalah kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri atau tekanan pada dada, serta kehilangan kemampuan bicara atau gerakan. Orang dengan gejala ringan dapat mengelola gejala di rumah. Rata-rata dibutuhkan waktu 5–6 hari sejak seseorang terinfeksi virus untuk menunjukkan gejala, tetapi bisa juga memakan waktu hingga 14 hari.[5]

Diagnosis Covid-19 dilakukan berdasarkan tanda dan gejala, serta apakah kamu telah melakukan kontak dekat dengan seseorang yang didiagnosis dengan Covid-19. Dokter mungkin juga mempertimbangkan

---

[2] Adib Rifqi Setiawan, "Lembar Kegiatan Literasi Saintifik; Jarak jauh. EDUKATIF JURNAL ILMU PENDIDIKAN," (2020), 29.

[3] Halodoc, "informasi covid-19" dikutip dari https://www.halodoc.com/covid-19-info/#LB-N2A2AdbM4RzaAY8SGo8z8Q (diakses pada tanggal 11 Maret 2021, jam 19.50).

[4] Yuliana,. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur." *Wellness And Healthy Magazine* 2.1 (2020): 189.

[5] Halodoc, "informasi covid-19"… (diakses pada tanggal 11 Maret 2021, jam 19.50).

pengujian jika kamu berisiko tinggi terkena penyakit serius atau akan menjalani prosedur medis.[6]

Virus corona pada ibu hamil akan membuat sejumlah penyakit yang telah ada menimbulkan gejala yang parah, bahkan menjurus pada komplikasi dari masing-masing penyakit. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran berlebih, mengingat ibu hamil dan janin akan lebih sukar sembuh karena imunitas yang lemah.[7] Resiko ibu hamil yang terpapar virus corona adalah gejala yang lebih parah, kelainan premature pada anak, cacat janin, janin terinfeksi.

Terdapat empat golongan dalam pengelompokan diagnosis covid-19, yakni :

1) Pasien dalam pengawasan

   Seseorang yang mengalami demam >380C, Pneumonia ringan hingga berat. Pasien infeksi pernapasan akut ringan hingga berat.[8]

2) Orang dalam pemantauan

   Seseorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit.[9]

---

[6] Halodoc , “informasi covid-19” dikutip dari https://www.halodoc.com/covid-19-info/#LB-N2A2AdbM4RzaAY8SGo8z8Q (diakses pada tanggal 11 Maret 2021, jam 20.15).

[7] Ibid.

[8] Yuliana,. "Corona virus diseases, 190.

[9] Ibid.

3) Kasus Probable

Pasien dalam pengawasan yang diperiksakan Covid-19 tetapi tidak dapat disimpulkan dengan hasil konfirmasi positif.[10]

4) Kasus terkonfirmasi

Seseorang yang secara laboraturium terkonfirmasi Covid-19.[11]Terdapat banyak bukti yang menunjukan bahwa SARS-CoV-2, atau Covid-19, mampu menular dengan mudah ke semua orang. Penyakit ini mampu mengancam nyawa saat menyerang beberapa orang. Virus corona juga dapat bertahan beberapa saat di udara dan lebih lama ketika menempel di permukaan benda. Resiko terpapar virus lebih tinggi ketika bersentuhan dengan benda tersebut, kemudian menjadi bahaya ketika menyentuh mulut, hidung, atau mata.[12]

Virus corona berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh, meskipun tidak menimbulkan gelaja apapun. Potensi menularkan ke banyak orang lebih tinggi, sebab ia merasa dirinya sehat di bandingkan dengan seseorang dengan gejala. Maka dari itu, penting untuk kita mengetahui cara yang paling tepat sebagai pencegahan Covid-19. 5M merupakan metode gagasan pemerintah untuk

---

[10] Ibid, 191.
[11] Ibid., 191.
[12] Redaksi halodoc,"Inilah Cara Pencegahan Covid-19" dalam https://www.halodoc.com/artikel/inilah-cara-pencegahan-covid-19 (diakses pada tanggal 12 Maret 2021, jam 16.00).

menekan kenaikan angka positif terpapar virus Covid-19[13], antara lain :

1) Menggunakan Masker

Cara pencegahaan Covid-19 yang paling efektif untuk dilakukan adalah dengan menggunakan masker. Alat ini harus digunalan terutama saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Penutupan pada hidung dan mulut sangat ampuh menurunkan resiko penyebaran virus corona dengan menghambat tetesan air liur, agar tidak masuk dalam tubuh. Sebaran dari udara juga mampu terjadi, sehingga perlu digunakan saat berada di dalam ruangan, terutama yang ber-AC.[14]

2) Mencuci Tangan secara Rutin

Dengan mencuci tangan secara ritin juga mampu mencegah resiko terpapar virus corona. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik setelah melakukan aktivitas, seperti menyentuh suatu benda, memegang bagian depan masker, hingga menyentuh hewan selain itu mencuci tangan sebelum makan serta setelah menyentuh wajah. Jika air

[13] Redaksi halodoc,"Inilah Cara Pencegahan Covid-19" dalam https://www.halodoc.com/artikel/inilah-cara-pencegahan-covid-19 (diakses pada tanggal 12 Maret 2021, jam 16.00).

[14] Ibid.

dan sabun tidak memungkinkan gunakan *hand sanitizer* dengan kandungan minimal 60% alcohol.[15]

3) Menjaga Jarak

Ketika berada di luar rumah, pastikan untuk menjauhkan diri sekitar 1-2 meter. Pastikan untuk selalu ingat jika beberapa orang tidak memiliki gejala, meski telah terserang virus corona. Selain itu juga hindari ruangan tertutup dan lebih banyak aktivitas di ruangan terbuka yang menyediakan udara segar.[16]

4) Menjauhi Kerumunan

Itensitas dan jumlah orang sangat berpengaruh terhadap tingkat resiko terpapar virus corona. Sehingga ketika berada di luar ruangan selalu menggunakan masker, dan tidak lebih dari 5 orang.[17]

5) Mengurangi Mobilitas

Setiap individu harus benar benar menanamkan pemahaman jika keperluannya tidak terlalu mendesak, ada baiknya untuk tetap di rumah. Meskipun merasa sehat, belum tentu ketika berada di rumah tetap dalam keadaan yang sama

PONOROGO

[15] Redaksi halodoc,"Inilah Cara Pencegahan Covid-19" dalam https://www.halodoc.com/artikel/inilah-cara-pencegahan-covid-19 (diakses pada tanggal 12 Maret 2021, jam 16.00).

[16] Ibid.

[17] Ibid.

atau menyebarkan virusnya pada keluarga di rumah. Tingkat kerentanan terdapat pada orang tua dan anak-anak di rumah.[18]

2. Gambaran Umum Vaksin Covid-19

a. Pengertian vaksin Covid-19

Vaksin merupakan bahan antigenetik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakitt. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk menyegah atau menguragi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu.[19] Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme atau makhluk super kecil penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati dari toksinya, atau dari salah satu protein permukaannya. Agen merangsang sistem imun untuk mengenali agen sebagai ancaman, menghancurkannya, dan untuk lebih mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen yang mungkin ditemui di masa depan. Vaksin dapat bersifat profilaksis misalnya untuk mencegah atau memperbaiki efek infeksi di masa depan oleh pathogen sumber penyakit alami atau liar.[20]

Pemberinan vaksin disebut vaksinasi. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular oleh virus.

---

[18] Redaksi halodoc,"Inilah Cara Pencegahan Covid-19" dalam https://www.halodoc.com/artikel/inilah-cara-pencegahan-covid-19 (diakses pada tanggal 12 Maret 2021, jam 17.00)

[19] Rusnam, "Vaksin Measles dan Rubella (MR) Ditinjau Dari Hukum Islam dengan Pendekatan Maqasid As Syariah" Vol.12, NO.2, (2019), 201.

[20] Ibid., 202.

Kekebalan karena vaksinasi menjadi benteng di dunia dalam bertanggung jawab atas pemberantas penyakit dan pembatasan penyakit. Efektivitas vaksinasi telah dipelajari dan diverifikasi secara luas sehingga bisa mencegah banyak infeksi.[21]

Vaksin Covid-19 membantu tubuh membangun kekebalan terhadap virus penyebab Covid-19 tanpa seseorang harus terserang penyakit. Berbagai jenis vaksin bekerja dengan cara yang berbeda untuk memberikan perlindungan. Namun, dengan semua jenis vaksin, tubuh mempunyai persediaan limfosit T serta limfosit B yang akan mengingat cara melawan virus corona di masa depan.[22]

Dibutuhkan waktu beberapa minggu bagi tubuh untuk memproduksi limfosit T dan limfosit B setelah vaksinasi. Maka dari itu, ada kemungkinan seseorang tertular virus penyebab Covid-19 sebelum atau setelah vaksinasi, dan kemudian jatuh sakit karena vaksin tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan perlindungan. Terkadang setelah vaksinsi, proses pembentukan kekebalan bisa menimbulkan gejala, misalnya demam. Gejala ini normal dan merupakan tanda bahwa tubuh sedang membangun kekebalan.[23]

PONOROGO

[21] Rusnam, "Vaksin Measles dan Rubella (MR) Ditinjau Dari Hukum Islam dengan Pendekatan Maqasid As Syariah" Vol.12, NO.2, (2019), 201.

[22] Halodoc, "informasi covid-19" dikutip dari https://www.halodoc.com/covid-19-info/#LB-N2A2AdbM4RzaAY8SGo8z8Q (diakses pada tanggal 13 Maret 2021, jam 13.45).

[23] Ibid.

b. Kandungan Vaksin Covid-19

Dalam vaksin Covid-19 mengandung virus yang sudah dimatikan (*inactivated virus*) dan tidak mengandung sama sekali virus hidup atau virus yang dilemahkan. Vaksin ini juga mengandung aluminium hidroksida (*aluminium hydroxide*) yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Setelah itu, terdapat kandungan bahan lain, yakni larutan *fosfat* sebagai penstabil (*stabilizer*)[24] dan larutan garam natrium klorida (NaCl)sebagai isotonis guna memberikan kenyamanan dakam penyuntikan. Dan telah dipastikan larutan garam yang digunakan merupakan garam dapur yang telah memenuhi standar *pharmaceutical*.[25]

Terdapat tahapan dalam proses produksi vaksin mencakup pembunuhan *Vero Cell* (sel inang bagi virus), penumbuhan virus, inaktifasi virus, pemurnian (*purifikasi*), formulasi dan pengemasan. Sel vero adalah sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera Hijau Afrika (*African Green Monkey*) dari hasil penelitian tahun 1960 dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO.[26]

PONOROGO

[24] Meva Nareza, "Menelik Izin Vaksin COVID-19 Sinovac dan Efektivitasnya," dalam https://www.alodokter.com/menilik-izin-vaksin-covid-19-sinovac-dan-efektivitasnya#:~:text=Kandungan%20Vaksin%20COVID%2D19%20Sinovac&text=Vaksin%20ini%20juga%20mengandung%20alumunium,untuk%20memberikan%20kenyamanan%20dalam%20penyuntikan , (diakses pada tanggal 13 Maret 2021, jam 16.15).

[25] Muchlis, "Bio Farma Ungkap 4 Kandungan Vaksin Corona Sinovac" dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103152517-92-588938/bio-farma-ungkap-4-kandungan-vaksin-corona-dari-sinovac , (diakses pada tanggal 13 Maret 2021, jam 18.50).

[26] Fatwa MUI 02 Tahun 202…., 6.

Sel Vero bertumbuh pada media yang dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk microbial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikrobia yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari mikrobia yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Dalam produksi pemurniannya terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya. Enzim ini adalah produk microbial dimana microbial ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia dan bahan mineral.

c. Vaksinasi Virus Covid-19 di Indonesia

Vaksinasi merupakan kegiatan pemberian vaksin untuk merangsang pembentukan imunitas secara aktif pada tubuh seseorang sehingga akan didapatkan kekebalan aktif, kemudian terdapat dua jenis kekebalan yang dimiliki tubuh, yaitu kekebalan pasif dan kekebalan aktif. Kekebalan pasif diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat sendiri olehtubuh kita. Sedangkan kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dibuat oleh tubuh sendiri akibat terpapar dengan *mikroorganisme* atau karena pemberian vaksin.[27]

Vaksinasi membutuhkan waktu 15 bulan[28] dengan Periode 1 berlangsung dari Januari hingga April 2021 dengan memprioritaskan

[27] Novi Dwi Kristanti, Tinjauan *Maṣlaḥah* …, 82.

[28] Rokom, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia membutuhksn Waktu 15 bulan",dalamhttps://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210103/2536122/pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-indonesia-membutuhkan-waktu-15-bulan/ , (diakses pada tanggal 13 Maret 2021, jam 19.45)

1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas public yang ada di 34 provinsi. Periode 2 berlangsung selama 11 bulan, yaitu dari April 2021 hingga maret 2022. Karena pentingnya vaksinasi, pemerintah berupaya untuk menghadirkan vaksin yang aman dan efektif sesuai saran dari ITAGI, WHO, dan para ahli, untuk seluruh masyarakat Indonesia secara cuma-cuma.[29]

B. Fatwa MUI NO. 02 Tahun 2021

1. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia

   a. Pengertian, Tujuan dan Tugas Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah yang di dalamnya terhimpun para ulama, *zu'ama* dan cendikiawan muslim Indoneisa. Berasaskan Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).[30] Organisasi yang berdiri pada 17 Rajab 1395 H/ 26 juli 1975 M memiliki tugas yakni membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti halnya mengeluarkan fatwa dalam kehalalan makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam

[29] Ibid.

[30] Mashudi, *Kontruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 33.

agama Islam, serta hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.[31]

Majelis Ulama Indonesia terbentuk berdasarkan musyawarah Nasional I MUI yang berlangung pada tanggal 21-27 Juli 1975 di Balai Sidang Jakarta. Tanda berdirinya MUI tersebut diabadikan dalam bentuk "Piagam" berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 Ketua-Ketua MUI Daerah Tingkat I, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat Pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Wasliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia, dan Al-Ittihadiyah; 4 orang ulama dari dinas rohaniyah Islam angkatan darat, laut dan POLRI. serta 13 ulama undangan perorangan.[32]

Adapun misi dari Majelis Ulama Indoneisa yaitu: Pertama, menggerakan kepemimpinan umat Islam secara efektif dengen ,menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah; Kedua, melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud

---

[31] Wikipedia Bahasa Indonesia, "Majelis Ulama Indonesia," dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, (diakses pada tanggal 4 maret 2021, jam 11.35).

[32] Mashudi, *Kontruksi Hukum*…, 34

masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan; Ketiga, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[33]

Pemerintah ketika membentuk organisasi MUI sebagai lembaga independen memiliki tiga tujuan umum, yakni sebagai berikut:

1) Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memasttikan ketahanan Nasional.
2) Partisipasi Ulama dalam pembangunan Nasional.
3) Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.[34]

Selain tiga tujuan di atas, dalam pengabdian MUI terdapat tujuh tugas MUI, yakni sebagai berikut :

1) Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.
2) Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam.
3) Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.
4) Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia Internasional.

---

[33] Ibid…,34-35

[34] Wikipedia Bahasa Indonesia, "Majelis Ulama Indonesia," dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, (diakses pada tanggal 4 maret 2021, jam 11.35).

5) Sebagai perumus konsep pendidikan Islam.

6) Sebagai pengawal konten dalam media massa.

7) Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.[35]

b. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Islam di Indonesia.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap masalah yang dihadapi manusia. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum bersifat responsif, sehingga mayoritas masyarakat menjadikan fatwa sebagai jawaban yang memiliki kepastian hukum. Selain itu fatwa bersifat tidak mengikat, dengan penjelasan orang atau badan hukum yang meminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.[36]

Fatwa MUI memiliki kedudukan terpenting dalam hukum Islam di Indonesia, karena fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*Fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul dikalangan masyarakat. Saal muncul persoalan baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara tegas,

[35] Ibid.

[36] Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Al-Ihkam,* 12 (2017), 453-454.

baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqoha terdahulu, sehingga fatwa merupakan salah satu institusi normative yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukannya yang dianggap mampu menetapkan hukum atas persoalan baru.[37]

Kedudukan fatwa MUI dalam hukum positif di Indonesia dapat disamakan dengan doktrin, yang kekuatan fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat, lain halnya dengan ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang bersifat mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat, sebab fatwa tidak memiliki daya ikat yang mutlak. Hal ini juga berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya sebuah doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut.[38]

Oleh karena itu fatwa MUI hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral (*moral binding*). Orang tunduk dan patuh terhadap fatwa MUI lebih pada keyakinannya, bahwa apa yang difatwakan tersebut mempunyai unsure kebenaran dalam perspektif hukum Islam.[39] Sehingga fatwa MUI tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.[40]

---

[37] Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Ulumuddin*, 11, (2010), 472.
[38] Ibid., 475.
[39] Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 456.
[40] Ibid., 457.

c. Sejarah MUI dalam memutuskan Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 tentang produk vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences* CO.LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero)

Latar belakang diterbitkannya fatwa ini sebagai respon atas permasalahan wabah yang melandan dunia maupun Indonesia. Wabah yang mengancam kesehatan seluruh umat manusia di bidang kesehatan, yakni yang sering disebut wabah Covid-19. Bentuk pengikhtiaran untuk mencegah terjadinya penyebaran dan penularan wabah covid-19 yakni melalui pemberian vaksin terhadap masyarakat melalui vaksinasi.[41] Penerbitan fatwa ini guna memberikan kepastian hukum terhadap umat Islam di Indonesia, sebab vaksin tersebut yang nantinya akan dikonsumsi oleh umat Islam, sehingga perlu diperhatikan kesuciannya dan kehalalanya.

Perusahaan asal China yang bernama Sinovac Life Sciences CO.LTD. bekerja sama dengan perusahaan Indonesia yang bernama PT. Bio Farma (Persero) meminta permohonan sertifikasi halal terhadap produk vaksin produksinya kepada MUI. Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan riset untuk mengetahui bahan bahan yang digunakan serta peralatan produsksi yang digunakan. Kemudian di laporkan dalam rapat pleno Komisi Fatwa

[41] Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences CO.LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero), 1.

MUI dalam penetapan status hukumnya. Berangkat dari hal tersebut, dan setelah mendengar pendapat peserta rapat pleno MUI, maka diterbitkan fatwa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences CO.LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero).

2. Metodologi *Istinbāt* Fatwa MUI No.02 Tahun 2021

Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences CO.LTD* China dan PT. BIO FARMA (Persero) ditetapkan berdasarkan pada al-Qur'an , As-Sunnah/Hadits, Ijma' dan Qiyas. Keempat hal tersebut merupakan sumber dan dalil hukum syara'. Serta dalil-dalil, seperti *al-istishan, al-istishlah, saddu al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah*.[42]

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences CO.LTD* China dan PT. BIO FARMA (Persero) memiliki empat dasar-dasar penetapan, yakni yang pertama memiliki dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Kedua, tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istishan, maslahah mursalah, dan sadd az-dazariah*. Ketiga, meninjau pendapat-pendapat para Imam Madzhab

[42] Mashudi, *Kontruksi Hukum*, 40.

terdahulu. Keempat, mempertimbangkan pandangan tenaga ahli dalam bidang permasalahan covid-19.

Dalam menyusun fatwa MUI nomor 02 tahun 2021, MUI mencantumkan beberapa ayat Al-Quran, hadis dan kaidah fiqih. Dalil Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum MUI menetapkan fatwa ialah :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[43]

Artinya:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS. Al-Baqarah:173)[44]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ[45]

Artinya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..."[46] (QS. Al-Maidah : 3)

---

[43] Al-Qurān, 2: 173
[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 101.
[45] Al-Qurān, 5: 3
[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 435.

قُل لَّا أَجِدُ فِى مَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[47]

Artinya:

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[48] (QS. Al-An'am : 145)

Hadits Rasulullah yang dijadikan dasar hukum MUI menetapkan fatwa Nomor 02 Tahun 2021 yakni:

وَوْا فِإ نَّ اللَّه َعَزَّوخَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّوَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ واحِدٍ، الْهَرَمُ (رواه أبودعن أسامةابن شريك)

"Berobatlah karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik)

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَتَدَاوَوْابِحَرَامٍ (رواه أبوداوودعن أبي الدرداء)

[47] Al-Qurān, 6: 145

[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 613.

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Daud dari Abu Darda)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya."(HR. Al-Bukhari dan Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَا سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَابَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَتَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

"*Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya*" (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ. وَفِي لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ (زواه أبو داوودوالترمذي وابن ماجه عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ)

"Jika air berjumlah dua kulah, maka tidak mengandung kotoran/najis." (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini dianggap shahih oleh Ibnu Huzaimah, al-Hakim, dan Ibnu Hibban).

إنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (رواه ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ)

"*Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menajiskannya, kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya*". (HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah al-Bahili).

Kaidah Fiqih yang menjadi dasar penetapan fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 yakni

الضررُ يُزالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”.

الأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌبِوَسَائِلِهِ

"*Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya”*

مَالاَيَتِمُّ الْوَاجِبُ إلاَّبِهِ فَهُوَواجِبٌ

“Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib”.

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِالْعَامِّ

"Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata"

Selain di atas dalam penetapannya MUI juga memperhatikan pendapat ulama, antara lain

a. Pendapat Imam al-Zuhri dalam kitab Syarah Shahih al_Bukkahri karya Ibnu Baththal (Maktabah Syamilah, 6/70) yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَيَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالىَ{أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ} وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

Artinya:
"Imam Zuhri berkata: "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Maidah[5]: 5). *Dan Ibnu Mas'ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu".*

b. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al_Muhtaj juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَخِنْزِيرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالاً مِنْهُ إِذْلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَلَةِ الاِخْتِيَارِبِحَالٍ مَعَ صَلاَحِيَّتِهِ لَهُ فَلاَ يَرِدُ نَحْوُالْحَشَرَاتِ : وَلأَنَّهُ مَنْدُوبٌإِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

Artinya:

.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya

serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftiin (1/37) yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya:

(فرع) الشَّيْءُ الَّذي لاَ يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَلاَ طَهَارَتُهُ وَالْغَالِبُ فِيْ مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ فِيْهِ قَوْلاَنِ لِتَعَارُضِ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِأَظْهَرُهُمَا الطَّهَارَةُ عَمَلاً بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ ثِيَابُ مُدْمِنِيْ الْخَمْرِ وَأَوَنِيْهِمْ وَثِيَأب القَصَّابِيْنَ وَالصَبِيْاَنِ الَّذِيْنَ لاَض يَتَوَقَّوْنَ النَّجَا سَةَ وَطِيْنُ الشَّوَارِعِ حَيْثُ لاَ يسْتَيْقنُووَمَقْبَرَة شَكَ فِيْ نَبْشِهَا وَأَوَنِي الْكُفَّرِ الْمُتَدَيِّنِيْنَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ كَالْمَجُوْسِ وَثِيَابُ الْمُنْهَمِكَيْنَ فِيْ الْخَمْرِوَالتَّلَوُّث بِالْخِنْزِيْرِ مِنَ الْيَهُوْدِوَالنَّصَارىَ

Artinya:

"Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis). Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan (memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai

suatu ajaran agama seperti orang Majusi, serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

d. Pendapat Imam al-Thabary dalam kitabnya "tahdzib al-atsar" (2/717) menjelaskan bahwa air sedikit dapat menjadi najis jika tercemplung ke dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : °لاَيُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلاَّ مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ° وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ وَافَقَ هَؤُلاَءِ فِي أَنَّ خَبَرَابْنِ عَبَّاسٍ الَّي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ خَبَرٌ مُجْمِلٌ لَهُ مُفَسِّرٌ مِنَ الأَخْبَارِ: قَدْيَنْجُسُ الْمَاءُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَهُ لَوْنٌ وَلاَ طَعْمٌ، وَلاَرِيحٌ، بِمُخَالَطَةِالنَّجاسَةِإِيَّاهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ الَّذِي تُخَالِطَهُ النَّجَاسَةُ، فَلاَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ [ص:718]لَوْنُهَا، وَلاَطَعْمُهَا، وَلاَرِيحُهَا، كَمِيَاهِ الْمَصَانِعِ، وَالْبِرَكِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، فَإِنَّ النَّجَسَةَ إِذَا خَالَطَتْ مِشْلَ ذَلِكَ الْمَاءِ فَلَمْ تُغَيِّرْ لَهُ لَوْنًا، وَلاَ طَعْمًا، وَلاَرِيحًا لَمْ تُنَجِّسْهُ

Artinya:

"Dari Abi Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidak ada yang membuat najis air, kecuali yang merubah bau dan rasanya". Ulama lain berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas (yang mengatakan: sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya, pent) merupakan hadis yang global (mujmal) yang perlu penafsiran dari hadis lain. Artinya, bisa saja air (sedikit) menjadi najis jika tercemplung di dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kecuali (tidak menjadi najis) jika

air yang tercemplung barang najis tersebut (banyak), dan tidak kalah warnanya, rasanya, dan baunya, seperti air pabrik dan sumur yang ada di daerah antara makkah dan Madinah. Alasannya karena barang najis jika tercampur dengan air seperti itu dan tidak berubah warna, rasa, dan bau maka barang najis itu tidak membuat air tersebut menjadi najis".

e. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab Irsyadu al-Sari (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

(إ كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) [النساء:102] فيه بيانُ الرخخصةِ في وضْعِ الأَسْلِحةِش إنْ ثَقُل عليهمْ حَملُها بِسببِ مَا يَبُلُّهُم مِن مرَضٍ وأمَرَهُمْ معَ ذلك بِأخذِ للحذْرِلِئلا يَغْفَلوا فيَضهجُمُ عليهمُ العدوُّ، ودلَّ ذلك على وُجوْبِ الحذرِ عن جميعِ الضارِّ المظنونةِ، ومِنْ ثَمَّ عُلِم أنَّ العلاجَ بالدواءِوالاحْتراَعنِ الوباءِ والتحرُّزَعن الجلوسِ تحتَ الجدارَالمائلَ واجبٌ.

Artinya:

Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta

menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib

Metode *istinbat* hukum MUI tertuang dalam pedoman fatwa MUI dalam Surat Keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI. Dasar-dasar penetapan fatwa MUI yang pertama Setiap keputusan harus mempunyai dasar dari Al-Qur'an dan hadis yang *mu'tabar*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Dalam penetapan fatwa ini, berdasarkan kajian nash Al-Qur'an dan hadith yang menjadi sumber hukum Islam, diantaranya adalah QS. Al-Baqarah ayat 173, QS. Al-Maidah ayat 3, QS. Al-An'am ayat 145 dan hadith antara lain HR. Abu Daud daru Usaman bin Syarik, HR. Abu Daud dari Abu Darda, HR. Al-Bukhari dari Abu Huraira, HR. Ahmad dari Abu Huraira, HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi,an-Nasai, Ibnu Majah dari Abdyllah Ibnu Umar, HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah al-Bahili.

Sementara yang kedua jika fatwa yang akan ditetapkan hukumnya tidak terdapat dalam AlQur'an dan hadis, maka fatwa tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan *ijma', qiyas* yang *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain seperti *istihasan*, *maslahah mursalah* dan *sadd ad-dzari'ah*.

Kemudian yang ketiga, Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat -pendapat para dalil - dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipegunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Dalam penetapan fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021

memperhatikan pendapat ulama dalam kitabnya, diantaranya yakni, pendapat Imam al-Zuhri dalam kitab Syarah Shahih al-Bukkahri karya Ibnu Baththal (Maktabah Syamilah, 6/7), pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj juz 1 halaman 290, pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftiin (1/37), pendapat Imam al-Thabary dalam kitabnya "tahdzib al-atsar" (2/717), pendapat al-Qasthalani dalam kitab Irsyadu al-Sari (7/96).

Dan yang terakhir pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Dalam penetapan fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 memperhatikan pandangan tenaga ahli berupa laporan dan penjelasan hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI, pendapat peserta rapat Komisi Fatwa, keputusan BPOM RI.

Ada tiga pendekatan yang digunakan MUI dalam proses penetapan fatwa, yaitu pendekatan *nash qath'i, qauli dan manhaji*. Bagi MUI, penetapan fatwa lewat pendekatan nash saja jelas tidak memadai karena nash sifatnya sangat terbatas, sedangkan permasalahan yang terjadi terus berkembang. Demikian juga tidak mungkin hanya berpegang kepada aqwal yang didapat dari referensi keagamaan klasik yang penulisnya sudah berhenti ratusan tahun yang lalu, padahal persoalan yang terjadi terus berlangsung. Keterbatasan pada dua pendekatan tersebut, memerlukan suatu pendekatan lain yang dapat dijadikan acuan, yaitu pendekatan *manhaji* (metodologis).

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences CO.LTD* China dan PT. Bio Farma (Persero) melandaskan pada 5 prinsip keutamaan *Maqāṣid Al-Sharīʿah* yakni yang merupakan bagian *Maqāṣid Al-Sharīʿah* adalah perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap nyawa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta benda.

3. Isi Fatwa MUI No.02 Tahun 2021

Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi fatwa keagamaan di Indonesia[49] atas status hukum pada vaksin Covid-19, yaitu dengan diterbitkannya Fatwa MUI No.02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences CO.LTD* China dan PT. Bio Farma (Persero) guna melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan keamanan dan pemulihan dari berbagai sektor di lingkungan masyarakat sehubung dengan penyebaran virus Corona di Indonesia.

Virus ini semakin menyebar luas di berbagai daerah di Indonesia, sehingga solusi yang di ambil pemerintah ialah memberikan Vaksin/Imunisasi terhadap setiap warga Negara Indonesia. Dalam

[49] Ibid…,39.

pelaksanaannya MUI mengeluarkan fatwa guna mengisi kepastian status hukum halal bagi umat Islam. Serta mengingat pentingnya pengamanan dan kehalalan produk dalam memberikan kepastian bagi pemeluk agama Islam.

Dari data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional jumlah kasus terpapar virus covid-19 di Indonesia per tanggal 9 juli 2021 terdapat 2.455.912 jiwa terkonfirmasi positif, diantaranya 2.023.548 jiwa mengalami kesembuhan, 57.733 kasus aktif serta 64.631 menginggal dunia. Data vaksinasi covid-19 dengan dua periode yakni 35.775.567 vaksinasi ke-1, 14.868.577 vaksinasi ke-2.[50]

Penetapan fatwa MUI No.02 tahun 2021 ini terdapat tiga bagian. Yakni sebagai berikut :

Bagian pertama adalah ketentuan umum yang berisikan Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences CO. LTD China dan PT. Bio Farma (Persero) dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu (1) CoronaVac, (2) Vaksin Covid-19, (3) Vac2Bio.[51]

Bagian kedua adalah ketentuan hukum yang berisikan (1) Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences CO. LTD China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal. (2) Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences CO. LTD China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam

[50] Kemenkes RI, https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-9-juli-2021 (diakses pada 9 juli 2021 : jam 21.00)

[51] Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021, 8.

sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.[52]

Bagian ketiga adalah ketentuan penutup yang berisikan (1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.[53]

Dengan demikian, fatwa yang diberlakukan terhadap setiap umat Islam di Indonesia telah ditentukan dan ditetapkan secara tegas tentang kedudukan hukum atas permasalahan baru yakni kehalalan vaksin covid-19 dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences CO.LTD* China dan PT. Bio Farma (Persero) memutuskan berdasarkan asas :

d. Asas Kepastian Hukum
e. Asas Bertindak Cermat
f. Asas Motivasi
g. Asas Perlindungan
h. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

[52] Ibid.
[53] Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021, 8.

i. Asas Keadilan Hukum

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah bahwa hak setiap warga Negara yang beragama Islam memperoleh sertifikasi halal terhadap vaksin Covid-19.

Yang dimaksud “asas bertindak cermat” adalah bahwa kehati-hatian MUI dalam menetapkan hukum vaksin, hal ini dibuktikan dengan hasil audit LPPOM MUI.

Yang dimaksud “asas motivasi” adalah bahwa fatwa ini didasari oleh suatu alasan atau motivasi kebutuhan vaksin di masa pademi covid-19 yang sangat dibutuhkan.

Yang dimaksud “asas perlindungan” adalah bahwa dengan adanya fatwa yang ditetapkan secara tegas, maka umat Islam akan merasa terlindungi.

Yang dimaksud “asas penyelenggaraan kepentingan umum” adalah bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjalankan peran dan tugasnya dengan tujuan atas kepeningan umum.

Yang dimaksud “asas keadilan hukum” adalah bahwa setiap umat islam memiliki hak yang sama untuk mendapatkan vaksin hal.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪʿAH* TERHADAP FATWA MUI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI *SINOVAC LIFE SCIENCES* CO.LTD.CHINA DAN PT. BIO FARMA (PERSERO)

A. Analisis *Maqāṣid Al-Sharīʿah* Terhadap Metode *Istinbāt* Hukum Atas Penetapan Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences* CO.LTD. China dan PT.Bio Farma (Persero)

Pandemi covid-19 merupakan fenomena baru yang disebabkan virus corona yang mengakibatkan adanya kebiasaan baru, selain kebiasaan baru adanya vaksin yang menambah kekuatan tubuh dalam kekebalan virus. Fenomena vaksin covid-19 ini belum dibahas secara spesifik baik pada jaman Rasul, sahabat, atau tabiin. Namun demikian ulama sekarang diwajibkan untuk berijtihad. Untuk melihat metode *istinbāt* yang digunakan MUI dalam meyikapi hukum vaksin covid-19, maka dapat dilihat dari beberapa ayat yang dicantumkan dalam fatwa. Ayat-ayat tersebut antara lain :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[1]

[1] Al-Qurān, 2: 173.

Artinya:

> *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[2]

Dalam fatwa Vaksin Covid-19 ayat Al-Qur'an tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa Allah SWT mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut asma Allah. Kemudian yang dimaksud bangkai ini merupakan hewan yang tidak disembelih menurut syariat. Daging babi dalam ayat disebut bagian dari babi yang merupakan bagian paling utama serta yang lain mengikutinya.

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَتَدَاوَوْابِحَرَامٍ (رواه أبوداوودعن أيي الدرداء)

"Allah telah menurunkan penyakit d an obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Daud dari Abu Darda).

Dalam hadith tersebut mengisyaratkan perintah (*amar*) untuk berobat dan larangan (*nahy*) untuk tidak berobat dengan obat yang haram. Kemudian yang dimaksud dengan vaksinasi/imunisasi adalah kegiatan pemberian vaksin

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 305.

untuk merangsang pembentukan imunitas pada tubuh seseorang sehingga dapat menambah kekebalan aktif. Vaksin covid-19 memiliki indikasi kegunaan untuk mencegah penyebaran virus meluas dan menjadikan seseorang memiliki daya imun tubuh yang kuat terhadap virus. MUI menggunakan landasan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama dimana hukum kenajisan dan kesucian terhadap sesuatu. Kemudian dalam kondisi pandemi global saat ini vaksin covid-19 memiliki tujuan yang sangat besar, antara lain sebagai upaya dalam pemulihan kesehatan serta pemulihan ekonomi.

Didalam vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences* CO. LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero) mengandung bahan bahan yang telah dinyatakan suci dan halal oleh MUI, diantaranya yaitu platform virus yang dimatikan, sel vero yang diperoleh dari sel ginjal kera Hijau Afrika dan pertumbuhan sel vero di buat dari bahan kimia, serum darah sapi, microbial, tidak terdapat bahan turunan babi dan bahan dari tubuh manusia. Dalam proses produksi vaksin ini bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehingga dihukumi *mutanajjis* namun sudah dilakukan proses pensucian secara syar'i (*tathhir syar'i*).[3]

MUI mengi*istinbāt*kan hukum vaksin Covid-19 produk dari *sinovac life sciences* CO.LTD. China dan PT.Bio Farma (Persero) berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an maupun pendapat para ulama yang menjelaskan bahwa

[3] Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero), 7.

selain bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah hukumnya adalah halal antara lain yaitu QS. Al-Baqarah ayat 173, QS. Al-Maidah ayat 3, QS. Al-An'am ayat 145. Serta beberapa hadist yang menjelaskan bahwa setiap penyakit sesungguhnya ada obatnya kecuali penyakit pikun atau tua dan segala sesuatu yang mengandung najis antara lain yaitu Hadist Riwayat. Abu Daud dari Usmah bin Syarik, HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah, HR. Ahmad dari Abu Hurairah, HR. Abu dawud, at-Tirmidzi, an-Nasal,Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar, HR. Ibnu Majah dari Abi Ummah al-Bahili.

Dalam penentuan hukum fatwa vaksin covid-19 memiliki beberapa metode dan pendekatan dalam berijtihad, tiga pendekatan yakni nash qath'i, qauli, dan manhaji. Dalam proses penemuan hukum Islam dari sumbersumbernya. Upaya tersebut akan berhasil yang memadahi dengan menempuh cara-cara pendekatan yang tepat. Dalam penetapan fatwa, MUI melalui pendekatan *manhaji*.

Metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāṣid al-sharīʿah* . Seperti yang telah penulis paparkab di bab III. Dari penjabaran dalil-dalil hukum terkait Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 tersebut bahwa MUI menetapkan metode *istinbāt* yang telah ditetapkan dan konsisten. Hal ini terlihat dari banyaknya dalil-dalil *nash qath'i* (Al-Qur'an dan Hadist) serta metode *istinbāt* menggunakan *istilah* . Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 ini benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Serta fatwa ini juga mendatangkan kemafaatan umum bukan pribadi.

Selanjutnya dalam proses penemuan hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya tersebut akan berhasil yang memadahi dengan menempuh cara-cara dan metode yang tepat. Dalam penetapan fatwa, MUI melalui metode *istilah,* metode tersebut adalah metode pengembangan hukum Islam yang berdasarkan *maqāṣid al-sharīʿah* . Kebutuhan dharuriyah dalam tingkat kemaslahatan tersebut berlandaskan pada lima prinsip keutamaan *maqāṣid al-sharīʿah* yakni perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, harta benda.

Tujuan akhir *maqāṣid al-sharīʿah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala mudharat, baik di dunia maupun di akhirat. Tercapainya tujuan *maqāṣid al-sharīʿah* yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya kebutuhan dengan memperhatikan tingkatannya, tingkatan tertinggi disebut *Al- Ḍaruriyat* yang artinya kebutuhan primer harus diperhatikan eksistensinya. Tingkatan kedua yakni *Al- Ḥajiyat* artinya kebutuhan sekunder tidak akan berpengaruh terhadap eksistensinya. Kemudian yang ketiga *Al- Taḥsiniyat* artinya kebutuhan tersier yang apabila tidak diupayakan tidak membuat hilangnya kemaslahatan.

Dalam hal ini *istinbāt* fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 dengan mengedepankan keutamaan *maslahat* tersebut termasuk dalam kebutuhan primer (*Al- Ḍaruriyat*). Keutamaan dalam perlindungan terhadap nyawa adalah hak setiap seseorang agar dapat hidup dan menjaga kesehatan tubuh. Karena itu, proses *istinbāt* termasuk kebutuhan *ḍaruriyat* yang harus ada demi kehidupan manusia.

Dengan adanya metode *istinbāt* vaksin covid-19 mampu menjadikan kehidupan dunia terhindar dari kemudharatan yang disebabkan oleh virus corona. Adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atas hukum kehalalan vaksin covid-19 menjadikan seseorang warga Indonesia khususnya, maka dalam hal perlindungan terhadap nyawa akan terpenuhi. Dengan begitu perlindungan nyawa dalam tingkat tertinggi yakni *Al- Ḍaruriyat.*

Dari analisa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menyusun dan menetapkan fatwa sudah sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-sharīʿah.* Yang dimana tujuan akhir hukum adalah *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Metode *istilah* atau *maslahah mursalah* merupakan proses *istinbāt* fatwa MUI. Kemudian dalam konsep maslahat perlindungan terhadap nyawa menjadi kebutuhan *Al- Ḍaruriyat* guna menghilangkan kemudharatan.

B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharīʿah* Terhadap Isi Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari *Sinovac Life Sciences* CO.LTD. China dan PT.Bio Farma (Persero)

Tujuan Allah SWT dalam menurunkan syari'atNya adalah untuk memberikan kemaslahatan pada umat manusia sekaligus untuk menghindari segala bentuk kerusakan atau yang merugikan, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui taklif atau diperlukan pemahaman-pemahaman terhadap sumber-sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qu'an dan Hadith. Dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat, penelitian para ahli usul fiqih menetapkan lima

unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.[4]

Tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam tidak lepas dari tiga hal pokok yang mempunyai tingkat urgensi yang paling tinggi adalah kebutuhan primer (*al- ḍaruriyat*), menyusul kemudian secara berturut-turut kebutuhan sekunder (*al- ḥajiyat*) dan kebutuhan tersier (*al- taḥsiniyat*). Dengan demikian, segala hukum yang di syariatkan untuk mewujudkan dan melestarikan tujuan pemberlakuan hukum *al- ḍaruriyat* merupakan hal yang lebih penting dari pada lainnya, demikian pula *al- ḥajiyat* dan *al- taḥsiniyat*. Sebagai konsekuensinya, prioritas hukum harus diberikan kepada *al- ḍaruriyat,* menyusul *al- ḥajiyat* dan *al- taḥsiniyat.*[5]

Fatwa MUI nomor 02 Tahun 2021 memuat beberapa ketentuan yang dijelaskan didalamnya. Ketentuan tersebut berisikan jenis vaksin covid-19 serta hukum dari vaksin tersebut. Kemudian fatwa MUI juga mengatur kebolehan vaksin covid-19 yang digunakan oleh umat Islam. Berikut merupakan penjelasan dari isi fatwa MUI :

1. Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh *Sinovac Life Sciences* CO.LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero).
2. Terdapat tiga produk yang didaftarkan, yaitu CoronaVac, Vaksin Covid-19, Vac2Bio

[4] Zarul Arifin, "Kehujjahan *Maqasid Al-Shari'ah* Dalam Filsafat Hukum Islam," *Al-'Adalah*, 5 (2020) 236-237

[5] Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012),46.

3. Vaksin Covid-19 tersebut hukunya suci dan halal.
4. Vaksin Covid-19 tersebut boleh digunakan untuk umat Islam dengan harus terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

Dari isi fatwa penulis akan membahas terkait dengan muatan *maqāṣid al-sharīʿah* yang terkandung di dalamnya. Pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* menjadi penting bahwa ketika vaksin Covid-19 dianggap mampu memutus rantai penularan virus dan mencegah adanya klasemen baru yang terpapar oleh virus Covid-19. Hal yang paling mendasar digunakan dalam analisis terhadap fatwa vaksin covid-19 adalah pendekatan dalam perlindungan terhadap nyawa, dan keturunan. Dari 2 komponen utama dalam *maqāṣid al-sharīʿah,* berikut akan penulis paparkan penjelasnnya :

1. Perlindungan terhadap Nyawa

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia merupakan ciptaan Allah SWT, sangat jelas hikmah Allah SWT dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia.[6]

Perlindungan terhadap nyawa memiliki 3 tingkatan sebagai pemenuhan atas kebutuhannya, yakni :

[6] Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*….., 22.

a. Perlindungan nyawa ditingkat *Al- Ḍaruriyat* (keperluan primer/asas) seperti makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan pokok guna bertahan hidup. Jika hal ini diabaikan akan terbengkalain keeksistensian manusia.

b. Perlindungan nyawa ditingkat *Al- Ḥajiyat* (keperluan sekunder) seperti menikmati makanan dan minuman yang enak dan lezat. Namun, jika di abaikan tidak akan terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas.

c. Perlindungan nyawa ditingkat *Al- Taḥsiniyat* (keperluan mewah/tersier) dalam hal ini seperti tata cara serta kesopanan saat seseorang makan. Hal ini tidak menjadi ancaman sama sekali terhadap nyawa seseorang.

Pandemi covid-19 yang dialami Indonesia menjadikan vaksinasi termasuk kebutuhan primer. Dengan adanya vaksin Covid-19 mampu melindungi serta mencegah penularan virus terhadap diri manusia. Dengan melalui vaksinasi seseorang akan merasa lebih aman terhadap virus yang akan mengancam kesehatannya. Sebab pemberian vaksin merupakan kebutuhan kesehatan nyawa pada diri seseorang. Dalam hal ini, vaksinansi merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi.

Dalam upaya perlindungan terhadap nyawa MUI mewajibkan pemberian vaksin yang terjamin keamanannya. Maka dalam penyelenggaraan vaksinasi menyiapkan vaksin yang telah tersertifikasi halal. Karena adanya vaksin Covid-19 yang menjadikan pelindung

terhadap nyawa manusia. Di Indonesia terdapat berbagai jenis vaksin yang di datangkan dari luar negri maupun hasil produksi Indonesia. Vaksin Covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. China dan PT. Bio Farma ini terjamin kesucian dan kehalalannya. Hal ini menjadi lebih baik, sebab mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Dengan adanya fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences *CO. LTD* China Dan PT. Bio Farma (Persero) ini umat Islam Indonesia merasa perlindungan terhadap nyawanya telah terpenuhi.

2. Perlindungan terhadap Akal,

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata *aqala* yang menunjuk potensi manusiawi itu. Yang ditemukan adalah kata kerjanya dalam bentuk *ya'qilun* dan *ta'qilun.* Masing-masing muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 22 dan 24 kali. Selain itu terdapat juga kata *na'qilu* dan *qi'luha* serta *'aquluhu* yang masing-masing disebut sekali dalam al-Qur'an.[7]

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, manusia menyembah dan menaati perintah-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para Rasul dan para Nabi, dan mempercayai bahwa

[7] Muhammad Amin, "Kedudukan Akal dalam Islam," *Tarbawi*, 3 (2018), 82.

mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada manusia. Maka manusia mengoperasikan akal mereka untuk mempelajari hal-hal yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan yang buruk.[8]

Orang yang sempurna dan bersih akalnya, akan sampai kepada hikmah yang berada di balik proses mengingat (*tazakkur*) dan berfikir (*tafakkur*), yaitu mengetahui, memahami dan menghayati bahwa di balik fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya menunjukkan adanya Sang Pencipta, Allah swt., Dengan merenungkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, akan membawa manusia akan kekuasaan Allah swt., yaitu adanya aturan yang dibuatnya serta karunia dan berbagai manfaat yang terdapat di dalamnya. Hal ini memperlihatkan kepada fungsi akal sebagai alat untuk mengingat dan berfikir.[9]

Ditemukannya vaksin Covid-19 merupakan wujud kemampuan akal manusia dalam hal perkembangan ilmu kesehatan. Vaksin Covid-19 merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus corona

[8] Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*…, 93.
[9] Muhammad Amin, "Kedudukan Akal…., 85.

3. Perlindungan terhadap Keturunan

Perlindungan terhadap keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi 3 :

a. Perlindungan keturunan di tingkat *Al- Ḍaruriyat* seperti, manusia diciptakan berasang-pasangan, maka disyariatkan menikah dan larangan berbuat zina.
b. Perlindungan keturunan ditingkat *Al- Ḥajiyat* seperti, ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya.
c. Perlindungan keturunan ditingkat *Al- Taḥsiniyat* seperti, disyariatkan khitabah (tunangan) atau walimah dalam perkawinan.

Virus Covid-19 mampu menular dengan mudah ke semua orang. Penyakit ini juga mampu mengancam nyawa saat menyerang beberapa orang. Virus corona juga dapat menyerang ibu hamil, yang mana dapat mengakibatkan bayi lahir prematur, cacat pada bayi, hingga janin terinfeksi virus Covid-19. Maka dari itu vaksin Covid-19 sangat penting untuk menjaga imunitas pada ibu hamil dan bayi yang ada dalam kandungannya.

Melalui usaha imunisasi vaksin Covid-19 guna pencegahan daripada penyakit yang dapat menyerang kesehatan janin. Dengan demikian kebutuhan terhadap vaksin tersebut berada pada posisi kebutuhan Perlindungan Keturunan di tingkat *Al- Ḍaruriyat* atau keputuhan primer

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menyusun dan menetapkan fatwa nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. China dan PT.Bio Farma (Persero) sudah sesuai dengan *maqāṣid al-sharīʿah.* Karena MUI memperhatikaan tujuan akhir hukum Islam, yakni *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.
2. Isi fatwa MUI nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari *sinovac life sciences* CO.LTD. China dan PT.Bio Farma (Persero) telah memenuhi unsur dari *maqāṣid al-sharīʿah.* Dengan menggunakan 5 hal yang mendasar, namun dari 5 hal tersebut analisis yang digunakan hanya tiga , yakni perlindungan terhadap nyawa, akal, dan keturunan, antara lain yaitu : Pertama, perlindungan terhadap jiwa, bahwa vaksin Covid-19 bertujuan untuk mencegah terjangkitnya virus ke tubuh manusia yang mampu merusak jiwa manusia. Kedua, perlindungan terhadap akal, bahaya yang di timbulkan oleh virus mampu melemahkan sistem kekebalan tubuh serta jika terjadi komplikasi serius dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Dengan begitu vaksin ini memiliki fungsi guna menjaga otak yang kemudian mampu menjaga akal manusia.

Ketiga, perlindungan terhadap keturunan, virus Covid-19 dapat menyerang siapapun, termasuk ibu hamil dan balita. Yang mana jika menyerang ibu hamil dapat mengakibatkan cacat janin. Untuk itu vaksin tersebut menjaga ibu hamil dab janin yang ada pada kandungannya.

B. Saran

Adapun saran-saran penilus terkait penggunaan vaksin Covid-19 untuk imunisasi adalah sebagai berikut :

1. Fatwa MUI hendaknya menjadi pijakandalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan umat Islam, yaitu dengan mempertimbangkan dan mengingat berbagai hal ketika memutuskan fatwa dengan matang, agar tidak berubah-ubah yang mana mampu mengakibatkan kegelisahan umat islam.
2. Sebagai warga masyarakat yang beragama Islam kita harus bisa menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dengan melihat sisi manfaat dan mudharatnya

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Amin, Muhammad. "Kedudukan Akal dalam Islam," Tarbawi, 3. 2018.

Arifin, Zarul. "Kehujjahan Maqasid Al-Shari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam," Al-'Adalah, 5. 2020.

Asro, Irfa'u. Studi Komparatif Metode Istinbāt Hukum Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Dan Bahtsul Masa'il Ke-Ii Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin Mr Untuk Imunisasi, Skripsi. Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019.Indriani. Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Implementasi Fatwa Mui No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Mr Produk Dari Sii (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019.

Azhari, Fathurrahman. Qawaid Fiqiyah Muamalah. Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015.

Azizah, Khadijah Nur. "Bukan Jaringan Kera, Ini Kandungan Vaksin COVID-19 Sinovac Sebenarnya," dalam https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5319253/bukan-jaringan-kera-ini-kandungan-vaksin-covid-19-sinovac-sebenarnya (diakses pada tanggal 13 Maret 2021, jam 16.22).

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Bahrudi. Ilmu Ushul Fiqh. Bojonegoro : Aura, 2013.

Bahsoan, Agil. Maṣlaḥah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam" INOVASI, 8. 2011.

Biek, Syaikh Muhammad al-Khudhairi. *Ushūl Fikih, penerjemah Faiz el Muttaqien. Jakarta: Pustaka Amani*, 2007.

Effendi, Satria. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Farih, Amin. Kemaslahatan Dan Pembaharuan. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang produk vaksin covid-19 dari sinovac life sciences CO.LTD. china dan PT. Bio Farma (Persero).

Fauzia, Ika Yunia. Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Febriadi, Sandy Rizky. “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah,” Amwaluna, 2. 2017.

Hafidzi, Anwar. “Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah,” Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. 2020.

Harisudin. Ilmu Ushul Fiqh I. Jember : Pena Salsabila, 2020.

Hilal, Iyad. *Studi Tentang Ushul Fiqh*. Bogor: Islamic Cultural Workshop, 2007.

Halodoc. “informasi covid-19” dikutip dari https://www.halodoc.com/covid-19-info/#LB-N2A2AdbM4RzaAY8SGo8z8Q (diakses pada tanggal 11 Maret 2021, jam 19.00).

Halodoc. ”Inilah Cara Pencegahan Covid-19” dalam https://www.halodoc.com/artikel/inilah-cara-pencegahan-covid-19 (diakses pada tanggal 12 Maret 2021, jam 16.00)

Indriana. Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Implementasi Fatwa Mui No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Mr Produk Dari Sii (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo.

Ismanto, Kuat. Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. Maqashid Syariah. Jakarta : Amzah, 2009.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku Ajar Imunisasi. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2105.

Kristanti, Novi Dwi. Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Hukum Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi (Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, *Skripsi*. Surakarta : IAIN Surakarta, 2019.

Mashudi. Kontruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Masruroh, Lailatu. Tinjauan Maqāṣid Al-Sharīʿah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan no.20 tahun 2009 Tentang ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan /Atau Jasa; studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Mardani. Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

M. Bahrudi. Ilmu Ushul Fiqh. Bojonegoro : Aura, 2013.

Muchlis. "Bio Farma Ungkap 4 Kandungan Vaksin Corona Sinovac" dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103152517-92-588938/bio-farma-ungkap-4-kandungan-vaksin-corona-dari-sinovac (diakses pada tanggal 13 Maret 2021, jam 18.50).

MUI.Fatwa MUI no 14 tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.

Mustofa, Wahid, Abdul. Hukum Islam Kotemporer. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir. Kamus Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.

M.Subhan, Bih, dkk. Tafsir Maqashid Kajian Tematik Maqashid al- Shariah. Kediri : Lirboyo Press, 2013.

Nareza, Meva. "Menelik Izin Vaksin COVID-19 Sinovac dan Efektivitasnya," dalam https://www.alodokter.com/menilik-izin-vaksin-covid19sinovacdanefektivitasnya#:~:text=Kandungan%20Vaksin%20COVID%2D19%20Sinovac&text=Vaksin%20ini%20juga%20mengandung%20alumunium,untuk%20memberikan%20kenyamanan%20dalam%20penyuntikan (diakses pada tanggal 13 Maret 2021, jam 16.15).

Nurhayati, Sinaga, Ali Imran. *Fiqh dan Ushul Fiqh.* Jakarta : PT Prennamedia Group, 2018.

Rabiuli, Rani. "Tinjauan Yuridis Peran Jaksa Terkait Kepentingan Korban dan Kepentingan Publik" Skripsi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

Riadi, Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif," Ulumuddin, 11. 2010.

Riyanto, Adi. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit, Cet 1, 2004.

Rokom. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia membutuhksn Waktu 15 bulan", dalam https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210103/2536122/pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-indonesia-membutuhkan-waktu-15-bulan/ , (diakses pada tanggal 13 Maret 2021, jam 19.45).

Rusnam. “Vaksin Measles dan Rubella (MR) Ditinjau Dari Hukum Islam Dengan Pendekatan Maqashid As Syariah,” *Al-‘Adl*, 12. 2019.

Salim, dan Nurbani, Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sanusi, Ahmad, dan Sohari. Ushul Fiqh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Setiawan, Adib Rifqi. “Lembar Kegiatan Literasi Saintifik; Jarak jauh. EDUKATIF JURNAL ILMU PENDIDIKAN. 2020.

Siroj, Malthuf. Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012.

Sonata, Depri Liber. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8. 2014.

Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta : PT Nireka Cipta, 2004.

Suhartono, Slamet. “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila,” Al-Ihkam, 12. 2017.

Sujarwani, Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Majelis Ulama Indonesia,” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (diakses pada tanggal 4 maret 2021, jam 11.35).

Yuliana. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur." Wellness And Healthy Magazine 2.1. 2020.

Yunus R, dkk. *Maṣlaḥah* Sebagai Maqashid Al Syariah “Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Disaat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir. 2020.